

**HUKUM ZAKAT PROFESI MENURUT DIDIN
HAFIDHUDDIN DAN AMIEN RAIS**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

FAZA RIFQIYAH JAZILATIN

NIM. 1917304010

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO**

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Faza Rifqiyah Jazilatin
NIM : 1917304010
Jenjang : S-1
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah
Program Studi : Perbandingan Madzhab
Fakultas : Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “HUKUM ZAKAT PROFESI MENURUT DIDIN HAFIDHUDDIN DAN AMIEN RAIS” ini secara keseluruhan adalah hasil peneliti/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 26 September 2023

Saya yang menyatakan,



Faza Rifqiyah Jazilatin
NIM. 1917304010

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Hukum Zakat Profesi Menurut Didin Hafidhuddin dan Amien Rais


Yang disusun oleh **Faza Rifqiyah Jazilatin (NIM. 1917304010)** Program Studi **Perbandingan Mazhab**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **12 Oktober 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag.
NIP. 19720105 200003 1 003

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Moh. Toha Umar, M.A.
NIDN. 2004067002

Pembimbing/ Penguji III



Ainul Yaqin, M.Sy.
NIP. 19881228 201801 1 001

Purwokerto, 23 Oktober 2023

Dekan, Fakultas Syari'ah



24/10-2023

Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 26 September 2023

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdri. Faza Rifqiyah Jazilatin
Lampiran : 4 Eksempler

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah UIN
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
di Purwokerto

Assalamua'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Faza Rifqiyah Jazilatin
NIM : 1917304010
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah
Program Studi : Perbandingan Madzhab
Fakultas : Syariah
Judul : HUKUM ZAKAT PROFESI MENURUT DIDIN
HAFIDHUDDIN DAN AMIEN RAIS

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian atas perhatiannya, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing, Selasa 26 September 2023



Ainul Yaqin, M.Sy.
NIP. 198812282018011001

HUKUM ZAKAT PROFESI MENURUT DIDIN HAFIDHUDDIN DAN AMIEN RAIS

ABSTRAK
FAZA RIFQIYAH JAZILATIN
NIM. 1917304010

Polemik zakat profesi ini adalah tidak adanya pembenaran dalil yang secara terang-terangan mewajibkan zakat profesi, baik dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah. Bahkan Rasulullah dan para sahabat tidak pernah menerapkan zakat profesi di masa beliau masih hidup. Oleh karenanya permasalahan zakat profesi ini masih banyak memicu perdebatan. Akan tetapi, penulis tidak membahas ulama yang setuju dan tidaknya zakat profesi, melainkan ketentuan zakat profesi, karena hal ini sangat bergantung pada *qiyās* (analogi) yang digunakan. Didin Hafidhuddin dan Amien Rais memasukkan *item* zakat profesi dalam objek harta harus dizakati oleh setiap muslim yang memenuhi syarat dan rukunnya. Kedua tokoh tersebut berbeda pandangan mengenai ketentuannya, penulis juga akan menganalisis komparatif pemikiran kedua tersebut. Tujuan penelitian skripsi ini untuk mengetahui ketentuan zakat profesi serta persamaan dan perbedaan pendapat kedua tokoh tersebut.

Penelitian yang penulis lakukan termasuk penelitian kepustakaan (*library research*). Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan *uṣūliyah*, yaitu menangkap suatu produk masalah yang muncul, kemudian dikaji secara ushul fiqh berdasarkan dalil al-Qur'an, al-Sunnah, *turuq al-istinbat*, dan ijtihad. Sumber data primer yang digunakan yaitu buku *Zakat dalam Perekonomian Modern* karya Didin Hafidhuddin serta buku *Cakrawala Islam antara Cita dan Fakta* serta buku *Tauhid Sosial Formula Menggempur Kesenjangan* karya Amien Rais. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan yaitu *content analysis* dan komparatif.

Adapun hasil penelitian ini adalah ketentuan zakat bagi profesi hukumnya wajib dikeluarkan zakatnya. Adapun metode istinbāt hukum zakat profesi yang digunakan Didin adalah *qiyās syabah*. Dari sudut nisab dianalogikan pada zakat pertanian dan sudut kadarnya dianalogikan pada zakat *nuqūd*. Sementara Amien Rais tidak menggunakan *qiyās*, hanya saja ada kemiripan antara penghasilan profesi dengan *rikāz*, yaitu dalam hal kemudahan memperoleh penghasilannya. Adapun persamaannya, sama-sama mendukung dan mengakui keberadaan zakat profesi berdasarkan asas keadilan dan realitas, sepakat hukum zakat profesi adalah wajib, sepakat terkait waktu pengeluaran yang tidak harus menunggu satu tahun (haul). Sementara perbedaannya, Didin menggunakan *Qiyās*, dan Amien tidak. Menurut Didin zakat profesi ini diperuntukkan kepada semua profesi, sementara menurut Amien diperuntukkan kepada profesi tertentu saja. Kemudian penulis lebih berpegang pendapat Didin, karena landasan dalil yang digunakan dan metode istinbāṭnya kuat, jelas dan terperinci. Jadi tidak ada keraguan lagi bagi seseorang yang akan mengikuti pendapat Didin Hafidhuddin terkait hukum zakat profesi ini.

Kata kunci: Hukum, Zakat Profesi, Didin Hafidhuddin, Amien Rais

MOTTO

Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan.

~ **Imam Syafi'i** ~



PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur atas limpahan rahmat dan karunia Allah SWT berikan, karya skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Bapak dan Ibu saya tercinta, Bapak Muhamad Mughni Labib (alm) dan Ibu Nur Hidayah (alm), serta Abi sambung saya, Abi Asrori, yang telah menopang kebutuhan materil dan moril, selalu memberikan perhatian, motivasi, kasih sayang dan pengorbanan yang tidak dapat tergantikan oleh apapun, serta do'a terbaik yang tiada henti untuk kesuksesan penulis.
2. Kakak-kakak tersayang, Munas Afifi, Mamlu'atun Nafisah, dan Fiky Fauzatul Waro, yang selalu memberikan dukungan, semangat, motivasi, dan nasihat-nasihat baik, sekaligus menjadi pengganti peran Bapak dan Ibu untuk penulis.
3. Konselor terbaik saya, yang selalu mengingatkan, memberi semangat dan penuh memotivasi penulis agar fokus dalam proses penyelesaian studi.
4. Teman terbaik saya, Ayu Ria Rifni Afidah, Maidah Wihdatul Muna, Aora Wisela Ningrum, Mba Daryatun, yang selalu ikhlas membantu, meluangkan waktu, memberikan *suport* secara tersirat maupun tersurat terhadap penulis.
5. Teman-teman seperjuangan Prodi Perbandingan Madzhab angkatan 2019, yang telah berproses bersama di bangku perkuliahan selama 4 tahun, semoga sukses dan selamat menempuh jalan terjal yang membahagiakan kehidupan pasca S1 untuk kita semua.
6. Teman-teman ambis saya, Neswara Alda Arifa, Ayu Nandasari, Susiyani, Rahma Nurma Dani, yang telah membersamai proses penelitian penulis dan memberikan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut :

| Huruf arab | Nama | Huruf latin | Nama |
|------------|------|--------------------|-----------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | Şa | Ş | Es (dengan titik diatas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ha | H | Ha (dengan titik dibawah) |
| خ | Kha | Kh | Ka dan Ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Zal | Ž | Zet (dengan titik diatas) |
| ر | Ra | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | Es dan ye |
| ص | Şad | Ş | Es (dengan titik di bawah) |
| ض | Đad | Đ | De (dengan titik di bawah) |
| ط | Ṭa | Ṭ | Te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Za | Ẓ | Zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ‘Ain | ‘ | Apostrof terbalik |
| غ | Gain | G | Ge |

| | | | |
|---|--------|----|----------|
| ف | Fa | F | Ef |
| ق | Qof | Q | Qi |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Wau | W | We |
| ه | Ha | H | Ha |
| ء | Hamzah | —' | Apostrof |
| ي | Ya | Y | Ye |

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf latin | Nama |
|-------|---------------|-------------|------|
| اَ | <i>Fathah</i> | A | A |
| اِ | <i>Kasrah</i> | I | I |
| اُ | <i>Dammah</i> | U | U |

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan Huruf | Nama | Huruf dan tanda | Nama |
|---------------------|--|-----------------|------------------------|
| اَ / اِ | <i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya | ā | a dan garis di atas |

| | | | |
|-------|-----------------------|---|---------------------|
| ي ... | <i>kasrah dan ya</i> | ī | i dan garis di atas |
| و ... | <i>ḍammah dan wau</i> | ū | u dan garis di atas |

Contoh:

مَاتَ : *Māta*

رَمَى : *Ramā*

قِيلَ : *Qīla*

يَمُوتُ : *Yamūtu*

4. Ta marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *Raudah al-aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *Al-madīnah al-faḍīlah*

الْحِكْمَةُ : *Al-ḥikmah*

5. Syaddah (*tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَجُّ : *Al-ḥajj*

عُدُو : ‘*aduwwun*

Jika huruf ي ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ي), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِي : ‘*alī* (bukan ‘*aliyy* atau ‘*aly*)

عَرَبِي : ‘*arabī* (bukan ‘*arabiyy* atau ‘*araby*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *Al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *Al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *Al-falsafah*

الْبِلَادُ : *Al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *Ta‘murūna*

النَّوْءُ : *Al-nau'*

شَيْءٌ : *Syai'un*

أَمْرٌ : *Umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *Al-Qur'ān*), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: *Fī Zilāl al-Qura'an, Al-sunnah qabl al-tadwīn*.

9. *Lafz al-jalālah* (الله)

Kata Allah yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḏāf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh: *دِينُ اللَّهِ : dīnullāh, بِاللَّهِ : billāhī*.

Adapun *ta marbū'ah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh: *هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : hum fī raḥmatillāh*.

10. Huruf Kapital

Meskipun sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

Contoh:

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazāli

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai makhluk yang diciptakan Allah SWT untuk selalu berfikir dan bersyukur kita sebagai makhluk yang diciptakan Allah SWT untuk selalu berfikir dan bersyukur atas segala nikmat atas penciptaan-Nya. Tidak lupa shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena dengan kehadiran-Nya kita bisa menjadi lebih baik serta membawa keberkahan bagi seluruh umat Islam, semoga kita kelak mendapatkan syafa'atnya kelak di akhirat, amin. Dengan penuh rasa syukur, berkat rahmat dan hidayah-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Hukum Zakat Profesi Menurut Didin Hafidhuddin dan Amien Rais”**

Dalam proses penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, yang tidak terukur nilai ke ikhlasannya. Dan saya hanya dapat mengucapkan terimakasih atas berbagai pengorbanan, motivasi dan pengarahannya serta sebagai silaturahmi kepada:

1. Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Bapak Prof. Dr. K.H. Mohammad Roqib, M.Ag.
2. Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Bapak Dr. K.H. Supani, M.Ag.
3. Wakil Dekan I Fakultas Syariah, Bapak Dr. Marwadi, M.Ag.
4. Wakil Dekan II Fakultas Syariah, Ibu Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.S.I.

5. Wakil Dekan III Fakultas Syariah, Bapak Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd.
6. Kajur Ilmu-Ilmu Syariah, Bapak M. Fuad Zain, M.Sy.
7. Koorprodi Perbandingan Madzhab, Bapak Luqman Rico Khasogi, S.H.I., M.S.I.
8. Dosen pembimbing Bapak Ainul Yaqin, M.Sy. selaku pembimbing skripsi. Terimakasih atas bimbingannya, arahnya, nasehatnya dan saran kepada penyusun dalam kepenulisan ini.
9. Para Dosen dan Staff Fakultas Syari'ah yang telah memberikan pelayanan yang berguna dalam penyelesaian Studi pada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Para pemikir dan penulis yang karya-karyanya banyak penyusun gunakan dalam penyusunan skripsi ini.

Upaya maksimal telah dilakukan dalam menyusun skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. Semoga dengan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pembaca yang budiman.

Purwokerto, 26 September 2023

Penulis,




Faza Rifqiyah Jazilatin
NIM. 1917304010

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| HALAMAN JUDUL | |
| PERNYATAAN KEASLIAN | i |
| PENGESAHAN | ii |
| NOTA DINAS PEMBIMBING | iii |
| ABSTRAK | iv |
| MOTTO | v |
| PERSEMBAHAN | vi |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | vii |
| KATA PENGANTAR | xii |
| DAFTAR ISI | xiv |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 9 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 9 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 9 |
| E. Kajian Pustaka | 10 |
| F. Metode Penelitian..... | 16 |
| G. Sistematika Pembahasan..... | 20 |
| BAB II LANDASAN TEORI | |
| A. Pengertian Zakat..... | 22 |
| B. Dasar Hukum Zakat..... | 25 |
| C. Syarat-syarat Wajib Zakat | 29 |
| D. Tujuan dan Manfaat Zakat..... | 30 |
| E. Macam-macam Zakat | 35 |
| F. Pengertian Profesi dan Zakat Profesi..... | 37 |
| G. Dasar Hukum Zakat Profesi | 41 |
| H. Ketentuan Zakat Profesi | 44 |
| BAB III BIOGRAFI DIDIN HAFIDHUDDIN DAN AMIEN RAIS | |
| A. Biografi Didin Hafidhuddin..... | 48 |
| 1. Riwayat Hidup..... | 48 |

| | |
|--|-----|
| 2. Karya-karya Didin Hafidhuddin..... | 53 |
| 3. Pokok Pemikiran Didin Hafidhuddin | 54 |
| B. Biografi Amien Rais..... | 59 |
| 1. Riwayat Hidup..... | 59 |
| 2. Karya-karya Amien Rais | 69 |
| 3. Pokok Pemikiran Amien Rais..... | 70 |
| BAB IV ANALISIS KOMPARATIF PEMIKIRAN DIDIN HAFIDHUDDIN DAN AMIEN RAIS TERKAIT KETENTUAN ZAKAT PROFESI | |
| A. Ketentuan Zakat Profesi Menurut Didin Hafidhuddin | 75 |
| B. Ketentuan Zakat Profesi Menurut Amien Rais..... | 80 |
| C. Persamaan dan Perbedaan Ketentuan Zakat Profesi menurut Didin Hafidhuddin dan Amien Rais | 86 |
| BAB V PENUTUP | |
| A. Kesimpulan..... | 100 |
| B. Saran | 103 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| RIWAYAT HIDUP | |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap Muslim wajib menunaikan zakat, hal tersebut merupakan salah satu dari lima rukun Islam. Zakat memiliki kedudukan yang signifikan karena memiliki dua tujuan, yakni sebagai ibadah mu'āmalah *ijtimā'iyah* (sosial) untuk membangun hubungan horizontal dengan umat manusia dan sebagai ibadah *mahdah fariḍiyah* (individu) kepada Allah untuk membentuk hubungan vertikal dengan Allah SWT.¹ Kajian hukum Islam juga mengalami perubahan sebagai akibat dari kemajuan zaman yang semakin pesat, khususnya dalam bidang zakat dan khususnya yang berkaitan dengan harta wajib zakat. Uraian-uraian yang diberikan dalam tulisan-tulisan fikih awal tidak lagi dapat diterapkan pada keadaan saat ini karena al-Qur'an hanya membahas tema-tema penting yang kemudian ditegaskan oleh Sunnah Nabi Muhammad SAW. Banyak dari ungkapan-ungkapan ini tidak lagi cocok untuk mengatur zakat di dunia kontemporer. Ekspansi ekonomi saat ini, yang mencakup sektor industri seperti jasa, tidak dapat ditangani oleh fikih yang ada.²

Sama seperti kasus hari ini, masalah zakat progresi masih menjadi bahan perbincangan. Istilah “zakat profesi” yang saat ini digunakan. Zakat

¹ Abdurrachman Qadir, *Zakat (Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 65.

² Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Dalam Fiqh Kontemporer*, (Jakarta, Salemba Diniyah, 2002), hlm. 12.

profesi disebut oleh ulama salaf sebagai *al-māl al-mustafād*. mengingat untuk *al-māl al-mustafād* adalah bayaran dari profesi bukan zakat yang seperti biasanya, seperti tarif gaji pegawai pemerintah, penasehat, dokter, dan lain-lain, atau rezeki tak terduga seperti kuis hadiah atau undian.³ Ini yang perlu diperhatikan betul sekarang karena hasilnya bisa dua kali lipat dibandingkan pendapatan petani, yang bergantung pada pengeluaran 5-10% dari hasil panen.

Ada dua jenis pekerjaan bergaji tinggi. Yang pertama adalah pekerjaan yang dapat dilakukan sendiri tanpa bergantung pada orang lain karena pikiran dan ketangkasan tangan. Ini adalah gaji yang diperoleh sebagai seorang profesional, seperti pengacara, dokter, insinyur, artis, penjahit, atau tukang kayu. Yang kedua adalah ketika seseorang bekerja untuk pemerintah, bisnis, atau individu dan dibayar dengan tangan, pikiran, atau keduanya.⁴

Sebaliknya, tidak adanya pembenaran khusus untuk zakat profesi dalam al-Qur'an dan al-Sunnah berkontribusi pada perdebatan seputar praktik tersebut. Ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup, bahkan tidak mempraktekkan zakat profesi. sebagian ulama menegaskan bahwa zakat profesi tidak diakui oleh hukum Islam. Oleh sebab itu, apabila ada sebagian ulama berpendapat bahwa tidak disyari'atkan untuk zakat profesi, persoalan

³ Ali Baroroh al-Muflih, dkk, "Metode Istibath Hukum Zakat Profesi Pada Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Implikasinya Terhadap Penerapan Zakat Profesi". *At-Tafahum: Journal of islamic law*. Vol. 1, no. 3, Januari-Juni 2018, hlm. 45-46.

⁴ Yusuf al-Qardawi, *Hukum Zakat (alih Bahasa Salman Harun, Didin Hafidhuddin, dan Hasanuddin)*, Cet. 4, (Bogor: Litera Antar Nusa, 1996), hlm. 39.

ini masih diterima. Karena tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad dan tidak diikuti oleh para sahabatnya, termasuk *al-Salaf al-Ṣahīh*. tidak ada contoh asli zakat profesi selama hidup Nabi Muhammad. Hanya saja terlalu gugup memvonis bahwa zakat profesi itu *bid'ah* karena tidak adanya contoh nyata pada masa Rasulullah SAW.

Penerapan hukum zakat profesi ini sangat kontroversial di kalangan masyarakat Islam Indonesia, tetapi tidak semuanya memiliki sudut pandang yang sama. Menurut keputusan yang dibuat oleh Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama tentang Masā'il Waqī'iyah Ubūdiyyah (Mu'āmalat) di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, 25-28 Juli 2002 M/14-17 Rabi'ul Awal 1423 H menetapkan bahwa hukumnya wajib dengan memenuhi dua syarat yakni nisab dan niat tijarah.⁵ Muhammadiyah juga sampai pada kesimpulan bahwa wajib zakat profesi pada Musyawarah Nasional XXV, yang diselenggarakan di Pondok Gede Jakarta Timur,⁶ Hal ini menunjukkan dinamika pemikiran hukum, yang secara alami menggunakan ijtihad dan istinbat untuk menghasilkan hukum baru dengan cukup sukses.

Kemudian Sahal Mahfudh juga menegaskan bahwa tidak ada aturan syari'ah yang mengatur tentang zakat profesi. Jika demikian, itu dipertahankan. Dia mengklaim bahwa upah dan pendapatan profesi

⁵ Tim Lajnah Ta'lif Wa Nasyr (LTN) PBNU, *Ahkamul Fuqaha: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas, Kombes Nahdlatul Ulama 1926-2010*, (Surabaya: Khalista, 2011), hlm. 595.

⁶ Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Dalam Fiqh Kontemporer*, Cet. 1, (Jakarta, Salemba Diniyah, 2002), hlm. 48.

dibebaskan dari kewajiban membayar zakat dalam hal ini. Karena kedua hal tersebut tidak memenuhi syarat haul dan nisab. Meskipun dibayar setiap bulan, upahnya mungkin cukup jika dijumlahkan selama setahun. Akibatnya, upah setahun yang memenuhi persyaratan nisab hanya memenuhi persyaratan hak dan bukan persyaratan properti. Namun, benda-benda yang harus diberi persepuluhan harus memenuhi standar tertentu. Sudut pandang al-Syāfi'ī menjadi dasar dari hal ini.⁷

Selain itu, Yūsuf al-Qarḍāwī menambahkan item zakat profesional pada objek properti dalam bukunya *Fiqh al-Zakāh*, yang mengatur bahwa setiap Muslim yang memenuhi kriteria syarat dan rukun harus membayar zakat.⁸ Yūsuf al-Qarḍāwī mendefinisikan profesi sebagai setiap pekerjaan atau bisnis yang menghasilkan pendapatan atau kekayaan, baik sendiri, dengan bantuan orang lain, atau dalam kemitraan dengan pemerintah, perusahaan swasta, atau individu lain dengan memberikan mereka upah, gaji, atau honorarium. Karir sebagai konsultan, dokter, insinyur, designer, advokat, seniman, penjahit, atau anggota staf pengajar (guru, dosen, dan profesor) dapat ditempuh itu merupakan pengasilan profesional murni. Pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja, buruh, dan orang lain yang sejenis termasuk dalam hasil pekerjaan yang dilakukan bersama-sama dengan

⁷ Sahal Mahfud, *Nuansa Fiqh Sosial*, (Yogyakarta: LkiS bekerjasama dengan Pustaka Pelajar, 1994), hlm. 147.

⁸ Yūsuf al-Qarḍāwī, *Fiqh al-Zakāh Dirāsah Muqāranah Li Ahkāmihā wa Falsafatihā Fī Dhaw'ī al-Qur'ān wa al-Sunnah*, Cet. III, (Bairut: Muassasah al-Risalah, 1973), hlm. 489.

pihak lain. Hasil kerja meliputi upah, gaji, dan jenis pendapatan tetap lainnya dengan nisab.⁹

Islam hanya membebaskan zakat pada harta yang lebih berharga dari kebutuhan esensial pemiliknya dan mencapai nisab. Zakat tidak diwajibkan atas harta benda yang sedikit maupun yang banyak. Hal ini dilakukan untuk memastikan siapa yang termasuk dalam kategori orang kaya yang wajib mengeluarkan zakat. Zakat hanya berlaku untuk orang kaya. Beberapa kelompok yang mendasarkan ijtihād dan istinbāṭ hukumnya pada zakat profesi dapat menggunakan ketentuan zakat, yang sangat umum dalam al-Qur'an, sebagai landasan dan pendukungnya. Penjelasan yang paling mungkin mengapa Yūsuf al-Qarḍāwī berani memperkenalkan dan memasukkan elemen baru dalam perdebatan zakat, yaitu zakat profesional, adalah karena itu.¹⁰ Dalam menetapkan hukum zakat hasil profesi, Yūsuf al-Qarḍāwī berpedoman pada beberapa ayat al-Qur'an, antara lain sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَمِمُّوا الْحَبِيبَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُعْمِضُوا فِيهِ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Hai orang-orang yang beriman! Nafkahkanlah yang baik-baik Sebagian dari hasil usaha kamu dan Sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk, lalu kamu nafkahkan darinya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata

⁹ Fuad Riyadi, "Kontroversi Zakat Profesi Perspektif Ulama Kontemporer", *Jurnal Zakat dan Wakaf: ZISWAF*. Vol. 2, no. 1, 2015, hlm. 112-113.

¹⁰ Muhammad Aziz & Sholikah, "Metode Istinbath Hukum Zakat Profesi Perspektif Yusuf al-Qardawi dan Implikasinya Terhadap Pengembangan Objek Zakat di Indonesia", *Jurnal Ulul Albab*. Vol. 16, no. 1, 2015, hlm. 99.

terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, lagi Maha Terpuji” (Q.S. al-Baqarah: 267).

Dalam ayat tersebut pada kata *anfiqū*, yang berarti nafkahkanlah! Juga bermakna Zakat. *Anfiqū* merupakan *fi'il amr jama'* yang berarti kata perintah, yang menunjukkan bahwa zakat ini sebuah kewajiban bagi umat Islam. Kata *kasabtum* (*kasaba*)-nya yang berarti penghasilan. Kata lain zakat profesi ini adalah zakat penghasilan. Jadi, sudah jelas bahwa keberadaan zakat profesi ini juga disebutkan dalam surat al-Baqarah ayat 267 ini. Kemudian pada kata *toyyibat* yang berarti sebaik-baik, menunjukkan bahwa harta yang baik (halal) yang diwajibkan untuk mengeluarkan zakat penghasilan bagi profesi.

Yūsuf al-Qarḍāwī juga menarik kesimpulan dari ayat tersebut, bahwa zakat berlaku untuk semua hasil kerja manusia karena kata *anfiqū* juga berarti zakat. Setelah itu, Yūsuf al-Qarḍāwī menggunakan riwayat dari Ibnu Abbas dan hukum zakat profesi yang berbasis hadits. Mu'āwiyah, Umar bin Abd al-'Azīz, dan Ibnu Mas'ūd. Salah satu riwayat yang secara khusus disebutkan oleh Yūsuf al-Qarḍāwī adalah riwayat Ibnu Mas'ūd yang mengurangi/memotong gaji tentara untuk zakat sebesar 25 per seribu.¹¹ Yūsuf al-Qarḍāwī mengklaim bahwa pengurangan tersebut adalah 2,5% dari gaji tentara.

Didin Hafidhuddin, representasi ulama kontemporer dan pakar zakat Indonesia saat ini, berbagi beberapa pemikirannya tentang sumber-sumber

¹¹ Yūsuf al-Qarḍāwī, *Fiqh al-Zakāh*, hlm. 510.

zakat yang berkembang di zaman modern. Beliau menegaskan bahwa strategi *ijmāli* (global).¹² Zakat harus dibayarkan pada semua aset yang tidak memiliki contoh nyata pada zaman Nabi tetapi sejak itu menjadi barang berharga sebagai akibat dari pertumbuhan ekonomi. Didin Hafidhuddin menggunakan metode *qiyās syabah*, yaitu *qiyās* yang illat hukumnya dipastikan dengan metode *syabah*, untuk menetapkan nisab, kadar, dan waktu pembayaran zakat profesi.¹³ metode *syabah* adalah metode *qiyās* yang melibatkan menghubungkan *furū'* (cabang) yang menyerupai dua aturan *al-asl* dalam bentuk.¹⁴ Didin Hafidhuddin berpendapat bahwa zakat profesi dapat dibandingkan dengan dua hal secara bersamaan berdasarkan *qiyās syabah*, yaitu zakat pertanian dalam segi nisab dan zakat emas dan perak dalam segi kadarnya. Dalam segi nisab, sebanding dengan zakat pertanian, yang terdiri dari 653 kg beras dan diberikan pada saat diterima. Sehingga berdampak pada tidak adanya ketentuan *ḥaul*. Dalam segi zakat, dapat disamakan dengan zakat uang (*nuqūd*), karena gaji, honorarium, upah, dan pembayaran lainnya yang sering dilakukan dalam bentuk uang. kadar zakatnya adalah *rub'ul usyri*, atau 2,5 persen.¹⁵

Berbeda dengan pandangan Amien Rais, Profesi yang dapat mendatangkan rezeki secara gampang dan melimpah di masa ini, jumlahnya

¹² Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 91.

¹³ Nasroen Haroen, *Ushul Fiqh 1*, Cet II, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 93.

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid. 1, (Jakarta: Logos, 1987), hlm. 204.

¹⁵ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Cet. I, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 98.

sangat banyak, seperti komisaris perusahaan, banker, konsultan, analis, pialang, dokter spesialis, pemborong berbagai konstruksi, eksportir, importir, akuntan, notaris, artis, dan berbagai penjual jasa, serta bermacam-macam profesi *white-collar* lain. Yang menjadi persoalan Amien Rais adalah zakat untuk profesi yang mendatangkan rezeki dengan gampang dan cukup melimpah, setidak-tidaknya dibandingkan dengan penghasilan rata-rata penduduk. Jadi, gugatan Amien Rais terhadap persentase zakat yang 2,5% itu ditinjau lagi dan kalau perlu persentase tersebut ditingkatkan. Katakanlah, sampai 10% (*'usyur*) atau 20% (*khums*). Dan ini bukan ditujukan untuk semua penghasilan dari setiap profesi, akan tetapi khusus untuk profesi yang mudah mendatangkan rezeki.¹⁶

Berdasarkan penjelasan di atas, tampak bahwa masih banyak poin-poin yang berbeda dalam menganalogikan zakat profesi tersebut. Adapun beberapa kemungkinan kesimpulan dalam menentukan nisab, kadar, dan waktu mengeluarkan zakat profesi ini sangat bergantung pada *qiyās* (analogi) yang dilakukannya. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahas masalah zakat profesi. Khususnya hukum zakat profesi pandangan Didin Hafidhuddin dan Amien Rais, maka judul yang penulis ajukan adalah **“Hukum Zakat Profesi menurut Didin Hafidhuddin dan Amien Rais”**.

¹⁶ M. Amien Rais, *Cakrawala Islam antara Cita dan Fakta*, Cet. I, (Bandung: Mizan, 1987), hlm. 127.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana ketentuan zakat profesi menurut Didin Hafidhuddin dan Amien Rais?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan pendapat Didin Hafidhuddin dan Amien Rais terkait ketentuan zakat profesi?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian pasti memiliki tujuan-tujuan yang ingin dicapai, demikian juga dengan penelitian ini, adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana ketentuan zakat profesi menurut Didin Hafidhuddin dan Amien Rais.
2. Untuk mengetahui bagaimana persamaan dan perbedaan pendapat Didin Hafidhuddin dan Amien Rais terkait ketentuan zakat profesi.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, yakni:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan atau memperkaya pemahaman, khususnya dengan zakat profesi. Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang

baik dan menjadi bahan pelengkap bagi peneliti lain yang mengerjakan tema terkait.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wacana keilmuan hukum Islam, khususnya kajian zakat profesi, dengan kontribusi pemikiran.

E. Kajian Pustaka

Tinjauan pustaka ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang topik yang akan diteliti dalam kaitannya dengan sejumlah penelitian sebelumnya, yang diharapkan dapat menghindari duplikasi. Untuk alasan ini, penulis mengambil dengan sejumlah penelitian sebelumnya untuk rujukan dalam penelitian ini, termasuk:

1. Skripsi karya Wardayani yang berjudul *Zakat Profesi dalam Perspektif Muhammadiyah (Studi Komparatif Antara Pandangan Setuju dan Tidak Setuju)*, menunjukkan bahwa posisi Muhammadiyah terhadap zakat profesi didukung oleh sebagian dan ditentang oleh sebagian lainnya. Pendukung zakat profesional berpendapat bahwa zakat bukanlah bentuk ibadah *mahdah*. Namun, mereka yang tidak setuju berpandangan bahwa membayar zakat secara profesional merupakan ibadah *mahdah*. Namun, di XXV Musyawarah Nasional Tarjih di Jakarta, mereka mendalami lebih dari pada kongres sebelumnya. Menurut Komisi II Tarjih Munas XXV, zakat profesi hukum harus memenuhi persyaratan yang sama dengan zakat emas dalam hal nilai nisab dan kadar zakatnya berdasarkan

ijtihad *jamā'ī* dilandaskan dalam al-Qur'an dan al-Hadis. Sementara perhitungannya bisa berdasarkan haul ataupun tidak haul. Berbeda dengan penulis yang menitik beratkan pada hukum zakat profesi yang dilakukannya dengan mengangkat perspektif dua tokoh, skripsi penulis bertolak belakang dengan skripsi ini yang membandingkan antara pendapat yang setuju dan tidak setuju dengan yang dikemas dalam konteks Muhammadiyah.¹⁷

2. Tesis karya Ali Baroroh al-Muflih yang berjudul *Metode Istinbath Hukum Zakat Profesi Pada Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Implikasinya Terhadap Penerapan Zakat Profesi di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, menguraikan bagaimana Majelis Tarjih Muhammadiyah memutuskan bahwa hukum zakat untuk profesional diperlukan/diwajibkan. Secara khusus zakat profesi hukum wajib, nisab zakat profesi setara dengan 85 gram emas 24 karat, dan kadar zakat profesi 2,5%. Keputusan itu diambil Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam Musyawarah Nasional XXV Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Jakarta.

Keputusan Rektor Nomor 2045/KEP/II.3-AU/UMSU/C/2003 tentang Pemotongan Uang Zakat Pimpinan dan Pegawai menjadi landasan hukum pelaksanaan di lingkungan perguruan tinggi, meskipun ada ketentuan fatwanya. UMSU. 85 gram emas murni merupakan harta yang

¹⁷ Wardayani, "Zakat Profesi dalam Perspektif Muhammadiyah (Studi Komparatif antara Pandangan Yang Menyetujui dan Yang Tidak Menyetujui)", *Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010).

telah memenuhi nisab, dan dana pemotongan zakat profesi sebesar 2,5%. Namun, ada sejumlah ketentuan pemotongan bagi dosen dan karyawan. Jika gaji mereka di bawah nisab zakat profesi yang diwajibkan, pemotongan gaji tetap sebesar 2,5%, namun alokasinya bukan untuk zakat profesi melainkan diakui sebagai infaq, sedekah, dan wakaf. Sudah menjadi kebijakan UMSU untuk bekerja sama dalam menunaikan kewajiban sosial dan keagamaan dengan memberikan santunan kepada yang kurang mampu dan yang uangnya diambil dari gajinya. Tesis ini berbeda dengan skripsi penulis yang hanya berfokus pada teknik *istinbāṭ* hukum Majelis Tarjih Muhammadiyah, sedangkan skripsi penulis tentang hukum zakat profesi dan berkonsentrasi pada pendapat dua individu, yaitu Didin Hafidhuddin dan Amien Rais.¹⁸

3. Skripsi karya Insani Maharani Rinjani yang berjudul *Zakat Profesi dalam Perspektif Yusuf Qardhawi*, mengkaji pendapat Yūsuf al-Qarḍāwī tentang keunikan profesi zakat. Yūsuf al-Qarḍāwī telah melakukan beberapa penelitian tentang penentuan zakat profesi dan sampai pada kesimpulan bahwa profesi harus dikenakan zakat. Karena hanya satu karakter yang diteliti dalam penelitian ini dan tidak ada pembandingan karakter, maka skripsi ini berbeda dengan skripsi penulis. Argumen penulis adalah fokus dalam menentukan nisab, kadar, dan waktu mengeluarkan zakat profesi ini sangat bergantung pada *qiyās*

¹⁸ Ali Baroroh al-Muflih, “Metode Istinbath Hukum Zakat Profesi Pada Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Implikasinya Terhadap Penerapan Zakat Profesi di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara”, *Tesis* (Sumatera: Universitas Muhammadiyah Sumatera, 2018).

(analogi) yang dilakukannya, dan skripsi penulis mengkontraskan dua tokoh.¹⁹

4. Skripsi karya Maskhun Aulia Rohman yang berjudul *Zakat Profesi dalam Perspektif Didin Hafidhuddin dan Jalaluddin* dalam skripsi tersebut membahas bahwa metode istinbāt yang digunakan Jalaluddin yaitu *Turuq al-Lughawi* sementara yang digunakan Didin Hafidhuddin yaitu *Turuq al-Ma'nawiyah*. Berbeda dengan skripsi penulis karena metode istinbāt Didin Hafidhuddin yang digunakan penulis adalah menggunakan metode *syabah*, dan skripsi penulis komparasi tokohnya yakni Didin Hafidhuddin dan Amien Rais.²⁰
5. Skripsi karya Rahmat yang berjudul *Zakat Profesi dalam Perspektif Mohammad Amien Rais dan Yusuf al-Qaradhawi* menyampaikan bahwa kedua tokoh tersebut mengakui keberadaan zakat profesi berdasarkan asas keadilan dan realitas, karena fungsi zakat diantaranya adanya spirit keadilan dan pemerataan yang sangat kuat dalam Islam, dan analogi yang digunakan Amien Rais pada zakat *rikāz*, sementara Yūsuf al-Qarḍāwī menganalogikan pada zakat perdagangan. Yang menjadi titik perbedaan dengan skripsi penulis adalah tentu dari segi perbandingan tokohnya berbeda, skripsi penulis membandingkan Didin Hafidhuddin dan Amien Rais. Analogi yang digunakan Didin pada zakat pertanian

¹⁹ Insani Maharani Rinjani, "Zakat Profesi dalam Perspektif Yusuf Qardhawi", *Skripsi* (Cirebon: Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati, 2012).

²⁰ Maskhun Aulia Rohman, "Zakat Profesi dalam Perspektif Didin Hafidhuddin dan Jalaluddin Rakhmat", *Skripsi* (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009).

(nisabnya) dan juga pada zakat emas dan perak (kadarnya). Sementara Amien Rais dalam skripsi ini menyampaikan bahwa Amien Rais meng-*qiyās*-kan pada zakat *rikāz*, hal ini tentu menjadi pembeda sekaligus kebaruan penelitian bagi penulis, karena dalam skripsi penulis Amien Rais itu tidak meng-*qiyās*-kan pada zakat *rikāz*, akan tetapi hanya karena ada kemiripan dalam hal kemudahan memperoleh penghasilan.²¹

Agar semakin mudah membedakan masing-masing penelitian, penulis membuat tabel sederhana:

| Judul | Deskripsi | Persamaan | Pebedaan |
|--|--|---|---|
| (1) Zakat Profesi dalam Perspektif Muhammadiyah (Studi Komparatif antara Pandangan yang Menyetujui dan yang tidak Menyetujui) | Pada skripsi tersebut dijelaskan bahwa dalam Muhammadiyah ada dua pendapat mengenai zakat profesi, yakni ada yang menyetujui dan ada yang tidak menyetujui | Memiliki persamaan disisi yang sama-sama menyetujui bahwa zakat profesi memang harus dikeluarkan dan hukumnya wajib | Skripsi ini fokus mengkomparasikan pandangan yang menyetujui dan yang tidak menyetujui dengan di kemas dalam perspektif Muhammadiyah. Sementara skripsi penulis menitik beratkan pada hukum zakat profesi yang dilakukannya dengan mengangkat perspektif dua tokoh. |
| (2) Metode Istibath Hukum Zakat Profesi pada Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Implikasinya terhadap Penerapan | Majelis Tarjih Muhammadiyah mengeluarkan keputusannya melalui Musyawarah Nasional Tarjih XXV tentang zakat profesi hukumnya wajib, kemudian | Memiliki persamaan terhadap topik yang dibahas yakni tentang zakat profesi | Fokus dari skripsi ini adalah meneliti istinbat hukum terhadap Majelis Tarjih Muhammadiyah saja. Sementara skripsi penulis dalam meneliti hukum zakat profesi dan berfokus pada pandangan dua tokoh yakni Didin |

²¹ Rahmat, "Zakat Profesi dalam Perspektif Mohammad Amien Rais dan Yusuf al-Qaradhawi", *Skripsi* (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015).

| | | | |
|---|---|--|---|
| Zakat Profesi di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara | menentukan nisab dan kadar zakat profesi. Adapun penerapannya dalam lingkungan UMSU itu sendiri | | Hafidhuddin dan Amien Rais. |
| (3) Zakat Profesi dalam Perspektif Yusuf al-Qardhawi | Zakat profesi khusus pemikiran Yūsuf al-Qarḍāwī | Memiliki persamaan bahwa profesi harus dikeluarkan zakat | Perbedaannya adalah skripsi penulis lebih fokus dalam menentukan nisab, kadar, dan waktu mengeluarkan zakat profesi ini sangat digantungkan pada <i>qiyās</i> (analogi) yang dilakukannya, dan skripsi penulis mengkontraskan dua tokoh. |
| (4) Zakat Profesi dalam Perspektif Didin Hafidhuddin dan Jalaluddin Rakhmat | Zakat Profesi dalam Pandangan Didin Hafidhuddin dan Jalaluddin Rakhmat | Memiliki persamaan terhadap topik yang dibahas | Fokus skripsi ini menjelaskan bahwa metode istinbat yang digunakan Didin Hafidhuddin yaitu <i>Turuq al-Ma'nawiyah</i> dan yang digunakan Jalaluddin Rakhmat adalah <i>Turuq al-Lughawi</i> . Berbeda dengan skripsi penulis bahwa metode istinbat yang digunakan Didin Hafidhuddin yakni metode <i>syabah</i> serta komparasi tokoh skripsi penulis yakni Didin Hafidhuddin dan Amien Rais. |
| (5) Zakat Profesi dalam Perspektif Mohammad | Zakat Profesi dianalogikan pada zakat <i>rikāz</i> (Amien), dan Yusuf | Sama-sama mengakui keberadaan zakat profesi, sama-sama waktu | Skripsi ini menyampaikan bahwa Amien Rais meng- <i>qiyās</i> -kan ke zakar <i>rikāz</i> , sementara pada |

| | | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|---|---|
| Amien Rais dan Yusuf al-Qaradhawi | menganalogikan pada zakat perdagangan | pengeluarannya tidak harus menunggu haul. | skripsi penulis Amien Rais tidak meng- <i>qiyās</i> -kan ke zakat <i>rikāz</i> , hanya saja ada kemiripan dalam kemudahannya. |
|-----------------------------------|---------------------------------------|---|---|

Setelah melihat kajian pustaka terdahulu, penulis menemukan celah dalam penulisan skripsi, khususnya pembahasan Hukum Zakat Profesi menurut Pandangan Didin Hafidhuddin dan Amien Rais.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Bentuk penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan, di mana sumber data keputusan berfungsi sebagai sumber data primer. Adapun sumber referensi ini termasuk al-Qur'an, kitab, buku, jurnal ilmiah, skripsi lain yang dapat diakses perpustakaan, serta pendapat atau pernyataan para ahli fikih.

2. Pendekatan Penelitian

Untuk mengkaji kaidah-kaidah yang mengatur pengeluaran zakat profesi, penelitian ini mengambil pendekatan *uṣūliyyah*, yaitu menangkap suatu pokok masalah yang muncul kemudian dikaji secara ushul fiqh berdasarkan dalil-dalil al-Qur'an al-Sunnah, *turuq al-istinbāt*, dan *ijtihād*.

Arti *uṣūliyyah* diambil dari kata "*aṣal*" yang diberi ya nisbat (ya yang berarti mem-bangsa-kan). Pengertian *aṣal* adalah:

الأصل: مَا يَبْنَى عَلَيْهِ ذَلِكَ الشَّيْءُ

aṣal: sesuatu yang dibangun diatas sesuatu²²

Dengan demikian, kaidah *uṣūliyyah* mengacu pada hukum *kulli* yang menjadi standar hukum bagi *juz'i* berdasarkan bahan sumber kulli (al-Qur'an dan al-Sunnah). Akibatnya, kita bisa menyebut aturan *uṣūliyyah* sebagai *istinbāṭiyyah*. *Uṣūliyyah* hanya digunakan untuk mendapatkan/memperoleh bukti hukum dan hasil hukum.²³

3. Sumber Data

Penelitian ini merupakan studi kepustakaan, maka pengumpulan datanya terdiri dari pengumpulan karya-karya dua tokoh berikut ini:

a) Data Primer

Data primer adalah sumber utama yang memberikan informasi secara langsung kepada peneliti tentang data-data pokok yang dibutuhkan dan digunakan dalam penelitian.²⁴ Al-Qur'an, hadits, dan karya tentang zakat profesi adalah sumber primer penelitian ini adalah buku *Zakat dalam perekonomian Modern* karya Didin Hafidhuddin dan *Cakrawala Islam antara Cita dan Fakta* serta *Tauhid Sosial Formula Menggempur Kesenjangan* karya M. Amien Rais.

²² M. Ma'ruf ad-Dawalibi, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Damsyiq: Dār al-Kitab, 1995), hlm. 11.

²³ A. H. Hakim, *al-Bayan*, (Jakarta: Sa'diyah Putra, 1983), hlm. 5.

²⁴ Agus Sunaryo, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2019), hlm. 10

b) Data Sekunder

Penulis mengambil sumber-sumber sekunder seperti Hukum Zakat (diterjemahkan oleh Salman Harun, Didin Hafidhuddin, dan Hasanuddin) oleh Yūsuf al-Qarḍāwī, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab* oleh Wahbah Zuḥaylī, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer* oleh Muhammad, *Kontroversi Zakat Profesi Perspektif Ulama Kontemporer* karya Fuad Riyadi, *Metode Istinbath Hukum Zakat Profesi Perspektik Yusuf al-Qardawi dan Implikasinya* karya Muhammad Aziz & Sholikah, dan lain-lain.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode dokumentasi akan digunakan dalam penelitian ini. Penulis skripsi ini mengumpulkan dengan beberapa karya, antara lain buku *Zakat dalam Perekonomian Modern* karya Didin Hafidhuddin, buku *Cakrawala Islam antara Cita dan Fakta* dan *Tauhid Sosial Formula Menggempur Kesenjangan* karya M. Amien Rais, buku *Zakat Kajian Berbagai Madzhab* karya Wahbah Zuḥaylī, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer* karya Muhammad, *Kontroversi Zakat Profesi Perspektif Ulama Kontemporer* karya Fuad Riyadi, *Metode Istinbath Hukum Zakat Profesi Perspektik Yusuf al-Qardawi dan Implikasinya* karya Muhammad Aziz & Sholikah, artikel, jurnal, dan sumber lainnya yang terkait dengan skripsi ini.

5. Metode Analisis Data

a. *Content Analysis*

Content Analysis adalah metode yang digunakan sebagai dasar untuk mengenali ciri-ciri khas yang terkandung dalam komunikasi atau teks, yang kemudian dikaji secara objektif dan sistematis untuk membuat kesimpulan.²⁵ Pendekatan ini akan memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang objektif tentang isi buku yang diteliti.

Setelah informasi/data-data yang diperlukan telah dikumpulkan, kemudian diperiksa dan ditelaah kembali berdasarkan situasi untuk mencapai kesimpulan. Pendekatan deduktif, yang digunakan untuk menilai fakta-fakta yang bersifat umum dan kemudian membentuk kesimpulan khusus.²⁶ Metode *istinbāṭ* hukum zakat profesional dibandingkan antara pandangan Didin Hafidhuddin dengan Amien Rais menggunakan metodologi ini.

b. Komparatif

Pendekatan komparatif merupakan pendekatan yang membandingkan perbedaan dan persamaan item yang diteliti untuk memahaminya secara utuh dan akurat.²⁷ Sudut pandang Didin

²⁵ Gusti Yasser Arafat, "Membongkar Isi Pesan dan Media dengan *Content Analysis*", *Jurnal al-Hadharah*, Vol. 17, no. 33 Juni 2018, hlm. 33.

²⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 71.

²⁷ Suhaimi, "Problem Hukum dan Pendekatan dalam penelitian Hukum Normatif", *Jurnal Yustitia*. Vol. 19, no. 2, 2018, hlm. 68.

Hafidhuddin dan Amien Rais tentang hukum zakat profesi dibandingkan dengan menggunakan pendekatan analisis komparatif.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam pembuatan skripsi ini, penulis menggunakan pokok-pokok pembahasan secara sistematis, yang terdiri dari lima bab dengan pembahasan yang berbeda namun saling terkait. Sistem penulisan ini digunakan:


Bab I adalah pendahuluan yang meliputi: pertama, latar belakang masalah, yang meliputi penyebab timbulnya masalah. Kedua, rumusan masalah menegaskan informasi yang ditemukan di latar belakang masalah. Ketiga, tujuan penelitian yang diantisipasi. Keempat, ada manfaat teoritis dan manfaat praktis untuk dipelajari. Kelima, penelitian sebelumnya untuk mencegah tumpang tindih penelitian. Keenam, metodologi penelitian menguraikan prosedur yang harus diikuti dalam pengumpulan dan analisis data. Dalam upaya menata persiapan tersebut, ada yang ketujuh yakni pembahasan yang sistematis.

Bab II termasuk ringkasan zakat dan bagian tentang zakat profesional. Berawal dari pengertian zakat, sampai pada pendalaman mengenai zakat secara umum. Kedua, landasan hukum zakat. Bagian ketiga membahas tentang syarat wajib zakat. Keempat, mendeskripsikan tujuan dan manfaat zakat. Kelima, macam-macam zakat. Keenam, pengertian profesidan zajat profesi. Ketujuh, Landasan hukum zakat profesi. Kedelapan, Ketentuan zakat profesi.

Bab III berisi pembahasan tentang biografi Didin Hafidhuddin dan biografi Amien Rais.

Bab IV memuat analisis terhadap pemikiran Didin Hafidhuddin dan Amien Rais mengenai ketentuan zakat profesi. Yang mana dari perbandingan tersebut, akan muncul titik persamaan dan perbedaan dari pemikiran kedua tokoh dalam penetapan metodologi terkait hukum zakat profesi.

Bab V merupakan hasil akhir dari penelitian, yang dalam bab ini berisi kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah dan saran penulis tentang bagaimana pengembangan pembahasan selanjutnya untuk melakukan hal-hal yang lebih besar dan baik.



BAB II

ZAKAT DAN ZAKAT PROFESI

A. Pengertian Zakat

الزكاة هي لغة التطهير والنماء وغيرهما, وشرعا اسم لما يخرج عن مال أو بدن على وجه مخصوص. والأصل في وجوبها قبل الإجماع آيات كقوله تعالى "وآتوا الزكاة" وقوله "خذ من أموالهم صدقة" وأخبار كخبر "بني الإسلام على خمس".²⁸

Zakat secara bahasa ialah mensucikan, tambah dan lainnya. Adapun zakat secara *syara'* adalah suatu nama untuk perkara yang dikeluarkan dari harta atau badan dengan cara tertentu. Dalil tentang kewajiban zakat sebelum ijma' adalah ayat-ayat al-Qur'an "tunaikanlah zakat" dan firman Allah "ambillah zakat dari sebagian harta mereka" dan beberapa hadits, seperti hadits "agama Islam itu didasari/dibangun oleh lima perkara".

Zakat secara bahasa زكاة adalah bentuk masdar dari kata dasar زكى (bersih). Zakat diterjemahkan "barakah" tumbuh, suci/bersih dan maslahah. Sesuatu itu, "zaka" berarti tumbuh dan berkembang, sedang seseorang yang dikatakan "zaka" berarti orang ini baik. Dalam kitab-kitab fikih, perkataan zakat diartikan suci, tumbuh dan berkembang serta berkah. Jika pengertian ini dihubungkan dengan harta, secara menurut Islam harta tersebut (yang sudah dizakati) akan tumbuh dan berkembang, suci serta berkah.²⁹

Dalam pengertian lain zakat menurut bahasa *al-ziyādah* (tambahan), *al-namā'* (pertumbuhan dan perkembangan), dan *al-tāhir* (mensucikan), sedangkan menurut syariah istilah zakat adalah pengambilan sebagian harta yang telah diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada *mustahiq*. Zakat juga disebut dengan *ṣādaqah*. Disebut demikian karena zakat

²⁸ Abī Yahyā Zakariyā al-Anshorī, *Fath al-Wahhab Juz I*, (Dār al-Kutub al-Ilmiyah (DKI) Dār al-Fikr, 906 H), hlm. 102.

²⁹ Ahmad Sudirman Abbas, *Zakat: Ketentuan dan Pengelolaannya*, (Bogor: CV. Anugrah Berkah Sentosa, 2017), hlm. 4.

merupakan suatu dalil keimanan seorang muslim, sebab manusia cenderung tidak bisa lepas dari harta, dan manusia tidak akan mengeluarkan hartanya kecuali bagi orang-orang yang benar-benar beriman.³⁰

Zakat merupakan bagian dari syariat Islam yang memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan syariat ibadah yang lain. Ia tidak hanya mengandung muatan ibadah *mahdah* secara sempit, tetapi juga sarat dengan muatan ibadah sosial ekonomi. Pentingnya syariat zakat dalam Islam dapat dilihat dari kenyataan yang termaktub secara tegas dalam al-Qur'an. Perintah penunaian zakat disebutkan secara berurutan dengan perintah penegakan salat dalam ayat al-Qur'an, yang jumlahnya tidak kurang dari 28 kali.³¹ Dengan demikian dapat dipahami bahwa posisi zakat sejajar dengan penegakan salat. Selain itu, zakat merupakan rukun Islam yang ketiga dari lima rukun Islam.

Begitu pentingnya kewajiban mengeluarkan zakat, khalifah Abū Bakar al-Shiddiq memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat. Ini merupakan salah satu tantangan pada awal pemerintahan Abū Bakar al-Shiddiq selain memerangi nabi palsu dan memerangi orang-orang yang murtad. Atas dasar inilah kemudian para ulama menetapkan hukum bunuh bagi kaum muslim yang enggan membayar zakat. Bukan hanya itu, al-Qur'an juga mengancam orang-orang yang tidak menunaikan zakat dari

³⁰ Muhammad Aziz, "Pengelolaan Zakat untuk Membangun Kesejahteraan Umat dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah" *Journal of Islamic Banking*, Vol. 1, No. 1, Agustus 2020, hlm. 35-36.

³¹ Ali Audah, *Konkordansi al-Qur'an*, (Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 1997), hlm. 803-804.

harta yang dimilikinya dengan siksa yang pedih, terdapat dalam surat at-Taubah ayat 34-35, yakni:³²

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ
وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۗ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (٣٤) يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ
وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ ۗ هَٰذَا مَا كَنْزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ (٣٥)

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, Lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: “Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, Maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu”. (Q.S. at-Taubah: 34-35).

Seorang muslim yang diwajibkan untuk mengeluarkan zakat disebut *Muzakki*. Dengan syarat, pada zakat mal, harta yang dimiliki telah mencapai nisab dan haunya. Seorang *muzakki* harus muslim, berakal, baligh, harta yang dimiliki milik sempurna yang telah mencapai nisab dan haul. Maka, tidak sah jika mengambil zakat dari harta orang gila, atau harta anak kecil. Karena orang gila dan anak kecil tidak mencukupi syarat *muzakki*.

Sedangkan golongan yang berhak menerima zakat, seperti yang disebutkan dalam al-Qur'an ada 8 golongan, yaitu: orang fakir, orang miskin, pengurus zakat (amil zakat), para muallaf, orang yang

³² Muhammad Iqbal, “Hukum Zakat dalam Perspektif Hukum Nasional”, *Jurnal asy-Syukriyyah*, Vol. 20, No. 1, Februari 2019, hlm. 28-29.

memerdekakan budak, orang yang berhutang, orang yang berjuang di jalan Allah, dan orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Hal ini sesuai firman Allah dalam surat at-Taubah ayat 60, yakni:³³

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para pengelolanya, para muallaf, serta untuk (memerdekakan) hamba-hamba sahaya, orang-orang yang berutang, (orang-orang yang berjuang) pada jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai (suatu ketetapan) yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S. at-Taubah: 60).

Delapan golongan tersebut secara garis besar dapat dibagi kepada dua tipe manusia. Tipe pertama, golongan yang mendapatkan zakat karena membutuhkannya dan zakat yang diterima sesuai dengan keperluannya baik banyak atau sedikit. Golongan yang termasuk dalam tipe pertama ini adalah fakir, miskin, ibnu sabil, dan untuk memerdekakan budak. Tipe kedua, orang-orang yang mendapatkan zakat karena pertimbangan jasa dan manfaat, serta orang-orang yang berjuang di jalan Allah SWT. Apabila seseorang tidak membutuhkan dan tidak ada manfaat dari pemberian zakat tersebut, maka orang tersebut tidak berhak untuk menerima zakat.³⁴

B. Dasar Hukum Zakat

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang lima. Hukum zakat adalah wajib *'aini* dalam arti kewajiban yang ditetapkan untuk diri sendiri dan tidak

³³ Muhammad Aziz, "Pengelolaan Zakat untuk", hlm. 36-37.

³⁴ M. Nur Rianto al-Arif, "Optimalisasi Peran Zakat dalam Pemberdayaan Perekonomian Umat", *Jurnal Ulul Albab*, Vol. 14, No. 1, 2013, hlm. 6.

mungkin dibebankan kepada orang lain. Walaupun dalam pelaksanaannya dapat diwakilkan kepada orang lain. Berikut ini adalah landasan dalil-dalil yang mewajibkan zakat:³⁵

1. Al-Qur'an

Surat at-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para pengelolanya, para muallaf, serta untuk (memerdekakan) hamba-hamba sahaya, orang-orang yang berutang, (orang-orang yang berjuang) pada jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai (suatu ketetapan) yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S. at-Taubah: 60).

Surat at-Taubah ayat 71:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Dan orang-orang mukmin, laki-laki dan orang-orang mukmin perempuan, sebagian mereka menjadi penolong-penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, menegakkan salat secara sempurna dan berkesinambungan, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan dirahmati oleh Allah: Sesungguhnya Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. (Q.S. at-Taubah: 71).

Surat at-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۗ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

³⁵ Ahmad Sudirman Abbas, *Zakat: Ketentuan*, hlm. 11-18.

Ambillah sedekah dari sebagian harta mereka, dengannya kamu (Nabi Muhammad SAW) membersihkan (harta dan jiwa) mereka dan menyucikan (jiwa dan pengembangan harta) mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu adalah ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (Q.S. at-Taubah: 103).

Surat ar-Rum ayat 39:

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ
وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Riba yang kamu berikan agar berkembang pada harta orang lain, tidaklah berkembang dalam pandangan Allah. Adapun zakat yang kamu berikan dengan maksud memperoleh keridaan Allah, (berarti) merekalah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya). (Q.S. ar-Rum: 39).

2. Hadis

Adapun hadis yang dijadikan dasar hukum zakat adalah:³⁶

حدثنا عبد الله بن موسى قال اخبرنا حنظلة بن ابي سفيان عن عكرمة بن خالد
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على
خمسة شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وابتاء الزكاة والحج
وصوم رمضان

Dari Abdullah bin Musa ia berkata, khandzalah bin Abi Sofyan menceritakan kepada kami dari Ikrimah bin khalid dari Ibnu Umar r.a, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Islam didirikan atas lima dasar, yaitu: persaksian bahwa tiada tuhan selain Allah, menegakkan shalat, membayar zakat, menjalankan puasa, dan melaksanakan ibadah haji bagi yang berkemampuan.

عن انس ابن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أي الصدقة افضل؟ قال
صدقة رمضان

Dari Anas r.a, ia berkata: Rasulullah SAW ditanya tentang shadaqah manakah yang utama, beliau mengatakan shadaqah bulan Ramadhan (zakat).

³⁶ Ahmad Sudirman Abbas, *Zakat: Ketentuan*, hlm. 15.

حدثنا امية ابن بسطام حدثنا يزيد بن زريع حدثنا روح بن القاسم عن إسماعيل بن اسية عن يحيى بن عبد الله بن صفى عن ابن معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله وسلم لما بعث معاذا رضي الله عنه على اليمن قال انك تقدم على قوم اهل كتاب فليكن اول ماتدعوهم اليه عباد الله فإذا عرفوا الله فأخبرهم ان الله قد فرض عليهم زكاة من أموالهم وتردد على فقر ائهم فإذا أطاعوا بما فخذ منهم وتوق كرائم أموال الناس.

Dari Ibnu Abbas r.a, bahwa Rasulullah SAW ketika mengutus Muadz ke Yaman beliau berpesan: “Hai Muadz, engkau hendak mendatangi sekelompok kaum dari kalangan ahli kitab (di Yaman), maka mula-mula yang engkau harusnya lakukan adalah: Ajak mereka untuk bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan aku Muhammad adalah utusan-Nya. Apabila mereka mentaati dan mengikuti engkau, maka beritahu kepada mereka bahwa Allah SWT telah mewajibkan atas mereka lima kali sehari semalam. Setelah itu jika mereka mengikuti perintahmu mendirikan shalat, beritahukan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka untuk membayar zakat yang diambil dan dihimpun dari orang-orang kaya di antara mereka lalu diserahkan atau didistribusikan kepada orang-orang miskin mereka. Apabila mereka telah mentaati engkau, maka hendaklah engkau melindungi harta mereka. Hendaklah engkau takut dan berhati-hati terhadap orang yang teraniaya, karena antara do’a orang yang teraniaya dengan Allah tidak ada penghalang.”

3. Ijma’

Ijma’ yang digunakan sebagai dasar hukum zakat yakni,³⁷ setelah sepeninggal Nabi SAW dan tampuk pemerintahan dipegang Abū Bakar, timbul kemelut seputar keengganan membayar zakat sehingga terjadi peristiwa “perang riddah”. Kebulatan tekad Abū Bakar sebagai khalifah terhadap penetapan kewajiban zakat didukung oleh para sahabat yang kemudian menjadi ijma’.

³⁷ Ahmad Sudirman Abbas, *Zakat: Ketentuan*, hlm. 18.

C. Syarat-syarat Wajib Zakat

Syarat wajib zakat disini dibagi kedalam dua kategori, yakni orang-orang yang diwajibkan atasnya berzakat (*muzakki*), dan benda atau harta kekayaan yang wajib dizakati. Adapun penjabarannya sebagai berikut:

1. Syarat-syarat *Muzakki* (orang yang diwajibkan berzakat):
 - a) Merdeka, Umar bin al-Khattab r.a menegaskan bahwa harta seorang hamba sahaya tidak dikenakan zakat, sehingga ia Merdeka.
 - b) Islam, seorang *muzakki* disyaratkan muslim dan tidak dikenakan kewajiban zakat bagi orang kafir.
 - c) Baligh dan Berakal, Anak kecil dan orang gila tidak dikenai zakat pada hartanya, karena keduanya tidak dikenai khitab perintah.
 - d) Tidak adanya hutang.
 - e) Melebihi kebutuhan dasar atau pokok.
 - f) Harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik dan halal.
 - g) Harta tersebut merupakan harta yang memang wajib dizakati, seperti *naqdayni* (emas dan perak) termasuk juga *al-awraq al-naqdiyah* (surat-surat berharga), barang tambang dan barang temuan (*rikaz*), barang dagangan, tanaman-tanaman dan buah-buahan, serta hewan ternak.³⁸
2. Syarat-syarat benda atau harta yang wajib di zakati
 - a) Milik penuh, maksudnya harta itu berada didalam kekuasaan dan dapat di apa sajakan olehnya tanpa tersangkut dengan orang lain.

³⁸ Muhammad Iqbal, "Hukum Zakat dalam", hlm. 36-38.

Kepemilikan penuh atau sempurna itu maksudnya sebagai suatu ketentuan hukum yang terdapat di dalam benda atau manfaat yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk menggunakan, mengambil manfaat atau meminta penggantinya selama tidak terdapat yang tidak membolehkan maksudnya kepemilikan yang tidak terdapat hak orang lain, tetapi kenikmatannya terdapat hak atau bagian orang lain.

- b) Harta itu berkembang, maksudnya berkembang secara alamiah sebab *sunnatullah* atau berkembang sebab usaha manusia. Dengan ungkapan lain bahwa ketentuan tentang kekayaan yang wajib dizakatkan adalah kekayaan dikembangkan dengan sengaja atau kekayaan itu sendiri memiliki potensi berkembang. Artinya, kekayaan itu menghasilkan keuntungan, bunga, atau pendapatan, keuntungan investasi dan sebagainya.
- c) Harta itu telah cukup nisab, maksudnya jumlah harta yang dimiliki selain kebutuhan pokok setelah melebihi batas minimal wajib zakat yaitu 85 gram emas 24 karat.³⁹

D. Tujuan dan Manfaat Zakat

Yūsuf Qarḍāwī mengungkapkan bahwa tujuan zakat tidak hanya bagi mustahik, namun tujuan zakat ada tiga yaitu, bagi pihak *muzakki*, *mustahiq*, dan masyarakat. Tujuan zakat tersebut antara lain:⁴⁰

³⁹ Ahmad Sudirman Abbas, *Zakat: Ketentuan*, hlm, 22-28.

⁴⁰ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, hlm. 30.

1. Bagi *muzakki* untuk membersihkan diri dari sifat bakhil, rakus, egois, menumbuhkan sikap empati, pemurah, dan solidaritas terhadap sesama.
2. Bagi *mustahiq* diantaranya terpenuhinya kebutuhan hidup dan menjauhkan mereka dari rasa dengki dan benci terhadap orang kaya yang bakhil.
3. Bagi masyarakat zakat bernilai ekonomis sehingga dapat merealisasikan fungsi harta sebagai alat perjuangan menegakkan agama Allah dan dapat mewujudkan keadilan sosial ekonomi masyarakat.

Al-Sayyid Salim juga mengungkapkan mengenai manfaat-manfaat zakat sebagai berikut, bahwa:⁴¹

1. Zakat yang telah ditunaikan merupakan salah satu sifat yang dimiliki oleh orang-orang yang baik penghuni surga.
2. Pelaku zakat termasuk salah satu sifat yang dimiliki orang-orang mukmin yaitu mereka yang berhak memperoleh rahmat Allah.
3. Dengan berzakat Allah SWT akan menumbuh kembangkan dan memberikan keuntungan bagi muzakki.
4. Para *muzakki* diberi jaminan perlindungan oleh Allah dari sengatan terik panas pada hari kiamat.
5. Zakat dapat membersihkan harta yang belum dibersihkan, dan yang dimaksud “membersihkan” disini adalah membersihkan harta halal dan bukan harta yang diperoleh dengan jalan tidak halal. Selain berfungsi

⁴¹ Abū Mālik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Shahīh Fiqh as-Sunnah wa Adillatuhu wa Taudīh Madzāhib al-Aimmah*, Juz 2, (Kairo-Egypt: Maktabah al-Taufiqiyah, t.t), hlm. 6-8.

sebagai pembersih dan atau pencuci harta, zakat juga dapat menumbuhkan kembangannya, sehingga pelaku zakat (*muzakki*) akan terbuka bagi pintu-pintu rezeki.

6. Zakat merupakan wasilah datangnya berbagai kebaikan dan sebaliknya tidak berzakat menyebabkan terputusnya aliran kebaikan.
7. Zakat menurut term agama berfungsi sebagai penghapus berbagai kekhilafan dan penebus dosa.
8. Dengan berzakat berarti pertanda nyata akan kebenaran iman sang *muzakki*. Hal yang patut diketahui adalah bahwa sesungguhnya “harta” atau bentuk materi merupakan sesuatu yang paling berharga dan paling dicintai oleh manusia. Keberadaan “materi” (harta) tidak dapat digantikan oleh hal-hal lain sehingga naluri berzakat yang mampu mengalahkan kecenderungan berat manusia demi rida Allah disebut shadaqah yaitu “kebenaran” akan hati sang pelaku untuk memperoleh rida itu.
9. Zakat dapat membersihkan keberadaan akhlak yang merupakan kepribadian manusia yang bersifat mendasar. Selain dapat membersihkan dan menjernihkan jiwa, zakat juga dapat melapangkan perasaan, sehingga sang *muzakki* terlihat tenang.
10. Zakat dapat menjaga harta tetap bersih dan memeliharanya dari incaran orang-orang jahat untuk mencuri dan atau merampoknya.
11. Zakat dapat berfungsi sebagai penolong bagi kaum fakir dan mereka yang menghajatkan. Dengan adanya zakat, masyarakat terayomi

ekonominya dan negara menjadi kuat akibat menguatnya ekonomi rakyatnya serta menjadi terbebas dari ancaman belunggu krisis ekonomi.

12. Keberadaan zakat merupakan “andil” saham seorang muslim atas Masyarakat atau umat sebagai kewajiban sosial bagi negara Islam untuk kepentingan tentara, menjaga ancaman, tantangan dan gangguan yang dilancarkan musuh serta sebagai upaya meminimalisir kemiskinan semaksimal mungkin.

13. Zakat merupakan bentuk syukur nikmat atas harta yang telah diperoleh.⁴²

Zakat dapat berfungsi sebagai salah satu sumber dana sosial ekonomi bagi umat Islam. Artinya pendayagunaan zakat yang dikelola oleh Badan Amil Zakat tidak hanya terbatas pada kegiatan-kegiatan tertentu saja yang berdasarkan pada orientasi konvensional, tetapi dapat pula dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi umat, seperti dalam program pengentasan kemiskinan dan pengangguran dengan memberikan zakat produktif kepada mereka yang memerlukan sebagai modal usaha.

Zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Berbeda dengan sumber keuangan untuk pembangunan yang lain, zakat tidak memiliki dampak balik apapun kecuali rida dan mengharap pahala dari Allah semata.

⁴² Ahmad Sudirman Abbas, *Zakat: Ketentuan*, hlm. 67-75.

Namun demikian, bukan berarti mekanisme zakat tidak ada sistem kontrolnya. Nilai strategis zakat dapat dilihat melalui:⁴³

1. Zakat merupakan panggilan agama. Ia merupakan cerminan dari keimanan seseorang.
2. Sumber keuangan zakat tidak akan pernah berhenti. Artinya orang yang membayar zakat, tidak akan pernah habis dan yang telah membayar setiap tahun atau periode waktu yang lain akan terus membayar.
3. Zakat secara empirik dapat menghapus kesenjangan sosial dan sebaliknya dapat menciptakan redistribusi asset dan pemerataan Pembangunan.

Zakat diharapkan menjadi suatu sistem yang secara struktural mampu mengatasi masalah kemiskinan dan mendorong perkembangan perekonomian masyarakat. Kemudian nilai etis dalam aspek zakat semestinya terus digali dan ditumbuh kembangkan. Seperti pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi. Pengkajian nilai etis zakat akan berimplikasi kepada pemikiran tentang bagaimana mengelola sumber-sumber ekonomi secara lebih rasional dan efisien, supaya dampak sosial yang dicita-citakan oleh syariat zakat tercapai secara optimal.

Zakat dapat dijadikan sebagai sumber keuangan dan pendapatan negara, yang dapat dijadikan sebagai jaminan sosial bagi rakyat yang membutuhkan pertolongan dengan suatu aturan yang jelas. Pemerintah berkewajiban mendistribusikan zakat kepada para *mustahiq*-nya, dan di

⁴³ Muhammad Iqbal, "Hukum Zakat dalam", hlm. 29.

samping itu pemerintah juga berhak menggunakan dana zakat untuk kepentingan rakyat yang bersifat mendesak.⁴⁴

E. Macam-macam Zakat

Secara umum zakat terdiri dari dua macam, yakni zakat fitrah dan zakat mal. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Zakat fitrah adalah harta yang dikeluarkan pada bulan ramadhan oleh setiap muslim yang memiliki kelebihan makanan pokok pada hari itu dan sehari setelahnya. Biasanya zakat yang dikeluarkan berupa bahan makanan pokok.
2. Zakat māl adalah mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki oleh seorang muslim untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya, sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam agama.

Harta yang wajib dikeluarkan zakatnya yaitu emas, perak, dan uang, perdagangan dan perusahaan, hasil pertanian dan perkebunan, hasil tambang, hasil peternakan. Beberapa buku kontemporer menambahkan pengambilan zakat dari hasil pendapatan jasa (zakat profesi).⁴⁵

Kemudian mengenai macam-macam atau jenis harta yang wajib dizakati berdasarkan isyarat nas adalah Binatang ternak, emas, perak, tanaman dan buah-buahan serta harta perdagangan. Ibnu Hazm berpendapat jenis harta yang wajib dizakati hanya delapan saja, yakni:

1. Unta

⁴⁴ Muhammad Iqbal, "Hukum Zakat dalam", hlm. 30.

⁴⁵ Faozan Amar, *Ekonomi Islam: Suatu Pengantar*, Cet. I, (Jakarta: UHAMKA Press, 2016), hlm. 114.

2. Lembu
3. Kambing
4. Gandum
5. Biji Gandum
6. Kurma
7. Emas
8. Perak

Terlepas dari perbedaan tentang penentuan jenis harta yang wajib dizakati, secara umum syarat menentukan sebagai berikut:⁴⁶

1. Zakat *Nuqūd* (zakat yang harus dikeluarkan seseorang yang memiliki barang-barang berharga seperti emas, perak, mata uang, uang kertas, cek, giro, saham, dll).
2. Zakat *An'ām* (zakat yang harus dikeluarkan seseorang yang memiliki hewan ternak seperti kambing, sapi, unta, kerbau, domba).
3. Zakat *Tijārah* (segala macam harta dagangan atau zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan harta yang diperuntukkan untuk jual beli).
4. Zakat *al-Zirā'ah* (zakat yang dikenakan pada produk pertanian pada saat panen seperti gandum, beras, jagung, dll).

Yūsuf al-Qarḍāwī juga mengungkapkan bahwa:

الأموال تجب فيها الزكاة من الشروه الحيوانية والنقدية والتجارية والزراعية والبحرية والمنتجات الحيوانية كالعسل ونحوه. وفي العمائر الإستغلاية من المصانع وايداد رؤوس الأموال غير التجارة وإيراد ذوى المهت الحره.

⁴⁶ Ahmad Sudirman Abbas, *Zakat: Ketentuan*, hlm. 30-31

Harta yang dikenakan wajib zakat ialah jenis hewan, emas, dan perak, perdagangan, pertanian, barang yang diambil dari dasar laut, yang dihasilkan oleh binatang seperti madu dan sebagainya. Dan juga harta berupa bangunan yang menghasilkan produksi berupa pabrik dan saham produktif selain usaha. Setiap gaji atau honor, simpanan-simpanan dari segala usaha bekas.

Ungkapan Yūsuf Qarḍāwī tersebut menunjukkan bahwa realita pada zaman sekarang sumber-sumber kekayaan tidak hanya terpaku pada teks masa lalu, sementara kenyataan masa kini telah memiliki banyak perubahan menurut kontrak masanya. “Pada masa dahulu saya mendatangkan hasil berkisar pada jenis tertentu saja, tetapi masa sekarang secara substanti beragam bentuk usaha yang memang menghasilkan nilai berlebih dan beragam itu tidak menutup untuk diberlakukan kewajiban zakat”.⁴⁷

F. Pengertian Profesi dan Zakat Profesi

1. Profesi

Profesi secara istilah berarti suatu pekerjaan yang membutuhkan pengetahuan, keahlian, dan kepintaran. Yūsuf Qarḍāwī menyatakan bahwa diantara hal yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian kaum muslimin saat ini adalah penghasilan atau pendapatan yang diusahakan melalui keahliannya, baik keahlian yang dilakukannya secara sendiri maupun secara bersama-sama. Yang dilakukan sendiri, misalnya profesi dokter, arsitek, ahli hukum, penjahit, pelukis, mungkin juga da'i atau *muballig*, dan lain sebagainya. Yang dilakukan secara

⁴⁷ Ahmad Sudirman Abbas, *Zakat: Ketentuan*, hlm. 32.

bersama-sama misalnya pegawai (pemerintah maupun swasta) dengan menggunakan sistem upah atau gaji.⁴⁸

Kemudian Wahbah al-Zuhayfī dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, beliau menjelaskan bahwa dalam suatu pekerjaan adakalanya bebas yang tidak terikat dengan Negara, seperti dalam profesi dokter, arsitektur, pengacara, penjahit, tukang kayu, dan termasuk juga pekerja bebas yang lainnya. Akan tetapi adakalanya juga terikat dengan tugas yang berafilisasi ke Negara atau yang semisalnya seperti yayasan dan juga perusahaan yang umum dan juga perusahaan yang khusus. Akan tetapi, pendapat Wahbah al-Zuhayfī bertolak belakang dengan pendapat Yūsuf al-Qarḍāwī, bahwa Wahbah al-Zuhayfī tidak mewajibkan zakat atas profesi. Namun, beliau juga memberikan toleransi sebagai bentuk pengamalan dengan keumuman teks-teks dalil yang mewajibkan zakat profesi tersebut dengan mengungkapkan besaran dalam pengeluaran zakat profesi tersebut sebesar 2,5% baik itu yang sudah mencapai satu ḥaul dan merupakan laba.⁴⁹

Setelah mengetahui penjelasan Yūsuf al-Qarḍāwī dan Wahbah al-Zuhayfī diatas, penulis menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan profesi dalam zakat profesi adalah pekerjaan atau usaha yang pada

⁴⁸ Yūsuf al-Qarḍāwī, *Fiqh al-Zakāh*, hlm. 487.

⁴⁹ Wahbah al-Zuhayfī, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, (Terjemahan, Jilid 3), (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 279. Dan Wahbah al-Zuhayfī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz III, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1997), hlm. 1948.

zaman sekarang ini yang sangat mudah menghasilkan uang, baik dilakukan individu maupun berkelompok. Profesi-profesi inilah yang diwajibkan mengeluarkan zakat, jika kita melihat seorang petani yang penghasilannya kurang beruntung dengan profesi-profesi yang muncul baru-baru ini, mereka saja mengeluarkan sebagian hartanya untuk zakat, maka pantaskah profesi zaman sekarang yang terbilang lebih mudah dalam menghasilkan uang tidak dikenakan zakat?

2. Zakat Profesi

Zakat profesi terdiri dari dua kata yaitu zakat dan profesi. Ditinjau dari segi bahasa zakat berarti suci, berkah, tumbuh, dan terpuji.⁵⁰ Adapun secara istilah Yūsuf al-Qarḍāwī mempunyai pandangan tersendiri bahwa zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Sementara pengertian profesi adalah sebuah pekerjaan, usaha profesi, atau pemberian jasa yang menghasilkan. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa profesi adalah “pekerjaan sebagai atas keahliannya sebagai mata pencahariannya”.

Zakat profesi tergolong jenis baru dalam kategorisasi harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Istilah profesi dalam terminologi arab tidak ditemukan padanan katanya secara eksplisit. Hal ini terjadi karena bahasa arab adalah bahasa yang sangat sedikit menyerap bahasa asing.

⁵⁰ Ahmad Sudirman Abbas, *Zakat: Ketentuan*, hlm. 4.

Di negara Arab modern, istilah profesi diterjemahkan dan dipopulerkan dengan dua kosakata bahasa arab yakni:⁵¹

1. *Al-Mihnah*. Kata ini sering dipakai untuk menunjuk pekerjaan yang lebih mengandalkan kinerja otak. Karena itu, kaum profesional disebut *al-mihaniyyūn* atau *ashāb al-mihnah*. Misalnya, pengacara, penulis, dokter, konsultan hukum, pekerja kantoran, dan lain sebagainya.
2. *Al-Hirfah*. Kata ini lebih sering dipakai untuk menunjuk jenis pekerjaan yang mengandalkan tangan atau tenaga otot. Misalnya, para pengrajin, tukang pandai besi, tukang jahit pada konveksi, buruh bangunan, dan lain sebagainya. Mereka disebut *ashāb al-hirfah*.

Zakat profesi adalah zakat yang di keluarkan dari hasil apa yang di peroleh dari pekerjaan dan profesinya. Misalnya pekerjaan yang menghasilkan uang baik itu pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung dengan orang lain, berkat kecekatan tangan ataupun otak (professional). Maupun pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain baik pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh upah yang diberikan, dengan tangan, otak, ataupun keduanya. Penghasilan dari pekerjaan seperti itu berupa gaji, upah, ataupun honorarium. Yang demikian itu apabila sudah mencapai

⁵¹ Deny Setiawan, "Zakat Profesi dalam Pandangan Islam", *Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan*, Vol. 1, no. 2, Maret 2011, hlm. 200.

nisabnya dan haulnya pendapatan yang ia hasilkan harus di keluarkan zakatnya.⁵²

G. Dasar Hukum Zakat Profesi

1. Al-Qur'an

Menurut Yūsuf al-Qarḍāwī zakat profesi berdasarkan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

Hai orang-orang yang beriman! Nafkahkanlah yang baik-baik Sebagian dari hasil usaha kamu dan Sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk, lalu kamu nafkahkan darinya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, lagi Maha Terpuji” (Q.S. al-Baqarah: 267).

Menurut wahbah al-Zuhaylī zakat profesi berdasarkan firman Allah dalam surat adz-Dzariyat ayat 19:

وَيٰٓأَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Dan pada harta-harta mereka ada hak (yang mereka wajibkan atas diri mereka, selain kewajiban zakat) untuk (orang miskin) yang meminta dan yang tidak mendapat bagian (yakni orang yang membutuhkan tetapi tidak mengulurkan tangan untuk meminta). (Q.S. adz-Dzariyat: 19).

Dalam Kitab *Tafsīr al-Jāmi' li Ahkām* sebagaimana dikutip dalam *Tafsīr al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'an* menyatakan bahwa yang dimaksud

⁵² Tira Nur Fitria, “Zakat Pofesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 1, no. 1, Maret 2015, hlm. 51.

dengan kata-kata “*Amwāl*” (harta) pada Q.S. adz-Dzariyat ayat 19, adalah zakat yang diwajibkan, artinya semua harta yang dimiliki dan semua penghasilan yang didapatkan, jika telah memenuhi persyaratan kewajiban zakat, maka harus dikeluarkan zakatnya.⁵³

Kemudian dalam surat at-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Ambillah sedekah dari sebagian harta mereka, dengannya kamu (Nabi Muhammad SAW) membersihkan (harta dan jiwa) mereka dan menyucikan (jiwa dan pengembangan harta) mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu adalah ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (Q.S. at-Taubah: 103).

Ayat di atas menerangkan tentang siksaan yang diberikan kepada orang-orang yang menyimpan harta tapi tidak mau menafkahnnya pada jalan Allah (berzakat). Dengan demikian ayat ini juga menunjukkan bahwa zakat harta atau zakat mal itu wajib hukumnya. Juga hadits riwayat muttafaqun alaihi yang artinya: “Islam didirikan diatas lima dasar yakni mengikrarkan bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, membayar zakat, menunaikan haji, dan berpuasa pada bulan Ramadhan” (H.R. *Muttafaq alaih*).

⁵³ Abū Abdillāh Muhammad Ibn Ahmad Ibn Abī Bakar al-Qurthubī, *Tafsīr al-Jāmi’ Li Ahkām al-Qur’ān*, Juz I9, (Bairut: Dār al-Fikr, 1444 H/1993 M), hlm. 482-484.

2. Hadis

عن ابن عباس رضي الله عنهما: (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ) فَذَكَرَ الْحَدِيثَ, وَفِيهِ: (أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ, تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ) متفق عليه, واللفظ للبخاري.⁵⁴

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a (bahwa Nabi SAW mengutus Mu'adz ke negeri Yaman) --ia meneruskan hadits itu-- dan didalamnya (beliau bersabda): “(Sesungguhnya Allah telah mewajibkan mereka zakat dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dibagikan kepada orang-orang fakir di antara mereka)”. *Muttafaq Alaihi* dan lafadznya menurut Bukhari.

عن ابن عمر قال فرض رسول الله ص.م. زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر او صاعا من شعير على كل حر او عبد ذكرا وانثى من المسلمين (رواه البخاري ومسلم) وفي البخاري وكان يعطون قبل الفطر بيوم او يومين.⁵⁵

Dari Ibn Umar ia berkata: Rasulullah saw mewajibkan zakat fitri (berbuka) bulan ramadhan sebanyak satu *shā'* (3,1 liter) kurma atau gandum atas tiap-tiap orang muslim merdeka atau hamba, laki-laki atau perempuan (H.R. Bukhari Muslim), dalam hadis Bukhari disebutkan “mereka membayar fitrah itu sehari atau dua hari sebelum hari raya”.

3. Fatwa MUI tentang Zakat Profesi di Indonesia

Fatwa MUI Indonesia mengenai zakat Profesi yakni berdasarkan pertimbangan bahwa kedudukan hukum zakat penghasilan, baik penghasilan rutin seperti gaji pegawai/karyawan atau penghasilan pejabat negara, maupun penghasilan tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, penceramah, dan sejenisnya, serta penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya, masih sering ditanyakan

⁵⁴ Abī Abdillāh Muhammad bin Ismāīl bin Ibrāhīm al-Bukhārī al-Jāfi, *Shahīh Bukhārī*, (Bairut: Dār al-Fikr, 1981), hlm. 108.

⁵⁵ Abī Abdillāh Muhammad bin Ismāīl bin Ibrāhīm al-Bukhārī al-Jāfi, *Shahīh Bukhārī*, hlm. 138.

oleh umat Islam Indonesia, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan Fatwa Nomor 3 Tahun 2003 tanggal 06 R. Akhir 1424 H/07 Juni 2003 M tentang Zakat Penghasilan. Dan di Indonesia sejak tahun Juni 2003, Komisi Fatwa MUI sudah memfatwakan bahwa penghasilan itu termasuk wajib zakat. Hal ini mengacu pada pendapat MUI mengenai revisi UU No 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Ijtima Komisi Fatwa MUI merekomendasikan Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat agar diubah menjadi Undang-Undang tentang Zakat.

Sebagaimana juga disebutkan dalam beberapa riwayat, di antaranya Ibnu Mas'ūd, Mu'āwiyah, dan Umar bin Abdul Aziz. Abū 'Ubaid meriwayatkan dari Ibnu Abbas tentang seorang laki-laki yang memperoleh penghasilan "Ia mengeluarkan zakatnya pada hari ia memperolehnya." Abū 'Ubaid juga meriwayatkan bahwa Umar bin Abdul Aziz memberi upah kepada pekerjanya dan mengambil zakatnya.⁵⁶

H. Ketentuan Zakat Profesi

Pada masa Nabi SAW dan masa para ulama menentukan persentase zakat secara terrinci, jenis-jenis profesi masyarakat pada waktu itu masih sangat terbatas. Jadi berbeda-beda dengan zaman modern sekarang, dimana pelbagai profesi bermunculan sesuai dengan perkembangan kehidupan modern manusia, yang kiranya tidak pernah terbayangkan oleh para ulama

⁵⁶ Samin Barkah, "Zakat Profesi sesuai Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia)", <https://www.dakwatuna.com/2017/11/02/89256/zakat-profesi-sesuai-fatwa-mui-majelis-ulama-indonesia/#axzz8CaRrIvhE>, diakses 6 September 2023.

zaman dahulu. Profesi yang mendatangkan rizki secara gampang dan melimpah dewasa ini jumlahnya sangat banyak, seperti halnya komisaris perusahaan, bankir, konsultan, analis, broker, dokter spesialis, pemborong berbagai konstruksi, eksportir, importir, akuntan, notaris, artis, dan pelbagai penjual jasa serta macam-macam profesi kantoran (*white collar*) lainnya.⁵⁷

Terdapat beberapa kemungkinan kesimpulan dalam menentukan nisab, kadar, dan waktu mengeluarkan zakat profesi. Hal ini sangat bergantung pada *qiyās* (analogi) yang dilakukan, yakni:

1. Jika dianalogikan pada zakat perdagangan, maka nisab, kadar, dan waktu mengeluarkannya sama dengannya dan sama pula dengan zakat emas dan perak. Nisabnya senilai 85 gram emas, kadar zakatnya 2,5% dan waktu mengeluarkannya setahun sekali, setelah dikurangi kebutuhan pokok. Contoh, jika si A berpenghasilan Rp. 5.000.000 setiap bulan dan kebutuhan pokok perbulannya sebesar 3.000.000 maka besar zakat yang dikeluarkannya adalah $2,5\% \times 12 \times \text{Rp. } 2.0000.000$ atau sebesar Rp. 600.000 pertahun/Rp. 50.000 perbulan.
2. Jika dianalogikan pada zakat pertanian, maka nisabnya senilai 653kg padi atau gandum, kadar zakatnya sebesar 5% dan dikeluarkan pada setiap mendapatkan gaji atau penghasilan, misalnya sebulan sekali. Contoh pada kasus diatas, kewajiban zakat si A adalah sebesar $5\% \times 12 \times \text{Rp. } 2.000.000$ atau sebesar Rp. 1.200.000 pertahun/Rp. 100.000 perbulan.

⁵⁷ M. Amien Rais, *Cakrawala Islam*, hlm. 59.

3. Jika dianalogikan pada zakat *rikāz*, maka zakatnya sebesar 20% tanpa ada nisab, dan dikeluarkan pada saat menerimanya. Contoh pada kasus diatas, kewajiban zakat si A sebesar 20% x Rp. 5.000.000 atau sebesar Rp. 1.000.000 perbulan.⁵⁸

Dalam buku “*Fiqh al-Zakāh*” karya Yūsuf Qarḍāwī, bab zakat profesi dan penghasilan, dijelaskan tentang cara mengeluarkan zakat penghasilan. Kalau diklasifikasi ada tiga wacana, yakni:

1. Pengeluaran *bruto* atau zakat kotor, yaitu mengeluarkan zakat penghasilan kotor. Artinya, zakat penghasilan yang mencapai nisab 85 gram emas dalam jumlah setahun, dikeluarkan 2,5% langsung ketika menerima sebelum dikurangi apapun. Jadi kalau dapat gaji atau honor dan penghasilan lainnya dalam sebulan mencapai $2.000.000 \times 12 = 24.000.000$, berarti dikeluarkan langsung $2,5\% \times 12 \times 2.000.000 = 50.000$ perbulan/Rp. 600.000 pertahun. Hal ini juga berdasarkan pendapat Al-Zuhri dan ‘Auza’i, beliau menjelaskan “Bila seorang memperoleh penghasilan dan ingin membelanjakannya sebelum bulan wajib zakat datang, maka hendaknya ia segera mengeluarkan zakat itu terlebih dahulu dari membelanjakannya”. Dan juga meng-*qiyās*-kan dengan beberapa harta zakat yang langsung dikeluarkan tanpa dikurangi apapun, seperti zakat ternak, emas perak, dan *rikāz*.
2. Dipotong operasional kerja, yaitu setelah menerima penghasilan gaji atau honor yang mencapai nisab, maka dipotong dahulu dengan biaya

⁵⁸ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian*, hlm. 96-97.

operasional kerja. Contohnya, seorang yang mendapat gaji perbulan 2.000.000, dikurangi biaya transport dan konsumsi harian di tempat kerja sebanyak 500.000, sisanya 1.500.000. Maka zakatnya dikeluarkan 2,5% dari 1.500.000 = 37.500 Hal ini dianalogikan dengan zakat hasil bumi dan kurma serta sejenisnya. Bahwa biaya dikeluarkan lebih dahulu baru zakat dikeluarkan dari sisanya. ini adalah pendapat Imam Atho' dan lain-lain. Dari zakat hasil bumi ada perbedaan persentase zakat antara yang di irigasi dengan hujan yaitu 10% dan melalui irigasi 5%.

3. Pengeluaran *netto* atau zakat bersih, yaitu mengeluarkan zakat dari harta yang masih mencapai nisab setelah dikurangi untuk kebutuhan pokok sehari-hari, baik pangan papan, hutang dan kebutuhan pokok lainnya untuk keperluan dirinya, keluarga dan yang menjadi tanggungannya. Jika penghasilan setelah dikurangi kebutuhan pokok masih mencapai nisab, maka wajib zakat, akan tetapi kalau tidak mencapai nisab tidak wajib zakat, karena dia bukan termasuk *muzakki* (orang yang wajib zakat) bahkan menjadi *mustahiq* (orang yang berhak menerima zakat) karena sudah menjadi miskin dengan tidak cukupnya penghasilan terhadap kebutuhan pokok sehari-hari.⁵⁹

⁵⁹ Yūsuf al-Qarḍāwī, *Fiqh al-Zakāh*, hlm. 486.

BAB III

BIOGRAFI DIDIN HAFIDHUDDIN DAN M. AMIEN RAIS

A. Biografi Didin Hafidhuddin

1. Riwayat Hidup Didin Hafidhuddin

Didin Hafidhuddin bin Mamad Ma'turidy, lahir di Bogor pada tanggal 21 Oktober 1951, pada tahun ini beliau berusia 72 Tahun. Beliau merupakan putra dari KH. Mamad Ma'turidy dan Hj. Neneng Nafsiah. Beliau merupakan anak ke-3 dari 10 bersaudara.⁶⁰ Secara nasab dalam dirinya mengalir darah biru pesantren, karena beliau masih keturunan (*dzurriyyah*) keluarga besar Pesantren Gunung Puyuh dan Cantayan. Jenjang Pendidikan yang ditempuhnya, walaupun secara formal bersekolah di sekolah umum, akan tetapi dalam kehidupan sehari-harinya tidak terlepas dari kehidupan pondok pesantren. Karena kedua orang tuanya memang mengarahkannya untuk memperoleh ilmu-ilmu keislaman dari pendidikan pesantren. Dengan bekal nyambi sekolah sambil nyantri semasa Sekolah Dasar Islam, lulusan tahun 1963. Sekolah Menengah Pertama, lulusan tahun 1966. Sekolah Menengah Atas, lulusan tahun 1969. Beliau mengikuti pendidikan di beberapa pesantren untuk memperdalam wawasan keagamaannya seperti Pesantren ad-Dakwah (Cibadak), Pesantren Miftahul Huda (Cibatu-

⁶⁰ Didin Hafidhuddin, *Dakwah Aktual*, (Jakarta: Gema Insani, 1998), hlm. 251.

Cisaat), Pesantren Bobojong, dan Pesantren Cijambe (Cigunung Sukabumi).

Kemudian melanjutkan Pendidikan ke perguruan tinggi. Adapun latar belakang Pendidikan tingkat perguruan tinggi yang ditempuh beliau adalah.⁶¹

- a) Strata 1 yang mencetak lulusan sarjana di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta Fakultas Syariah pada tahun 1979.
- b) Pascasarjana/Strata 2 untuk program magister di IPB mengambil Jurusan Penyuluhan Pembangunan yang diselesaikan hanya dalam waktu satu tahun 1986-1987.
- c) Mengikuti program Bahasa Arab selama satu tahun di Universitas Islam Madinah arab Saudi pada tahun 1994.
- d) Serta melanjutkan strata 3 untuk program doktornya, Ph.D. Zakat di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2001.

Semasa kecilnya Didin sangat tertarik dengan permasalahan agama khususnya yang berkaitan dengan masalah sosial keagamaan terutama masalah zakat, hal ini sangat didukung oleh keberadaan keluarga yang mencintai ilmu dan lingkungan pesantren orang tuanya. Didin Hafidhuddin dibesarkan dari keluarga Islam yang taat, kedua orang tuanya adalah tokoh Masyarakat yang memiliki pondok pesantren di daerahnya. Lingkungan pesantren tersebut secara tidak langsung

⁶¹ Didin Hafidhuddin, *Dakwah Aktual*, (Jakarta: Gema Insani, 1998), hlm. 252.

membentuk pola pikir dan kepribadiannya yang kuat akan pemahaman keislamannya.

Didin Hafidhuddin melangsungkan pernikahannya dengan Hj. Nining Sunigsih pada tahun 1976 dan dikaruniai 3 putra dan 2 putri, yakni Irfan Syauqi Beik, Hilman Hakiem, dan Muhammad Imaduddin, Fitriyyah Shalihati, dan Qurrah A'yuniyyah. Sejak tahun 1980 sampai sekarang ia mengasuh mata kuliah Pendidikan Agama Islam di IPB, juga mengasuh mata kuliah Tafsir di Fakultas Agama Islam di Universitas Ibnu Khaldun (UIKA) Bogor, selain itu juga mengajar di Fakultas Studi Islam Universitas Djuanda Bogor (1998). Sejak tahun 2004 mengajar Ekonomi Syariah di Fakultas Ekonomi Manajemen (FEM-IPB). Mengajar pula di Fakultas Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.⁶²

Didin Hafidhuddin memiliki kepedulian yang sangat tinggi terhadap dunia mahasiswa. Hal ini mengantarnya menjadi pemimpin Pesantren Ulil Albab, yakni lembaga pendidikan di bidang ilmu-ilmu keislaman bagi mahasiswa umum. Pesantren ini terbentuk oleh gagasan Muhammad Natsir dan AM Saefuddin. Selain memimpin pesantren, Didin Hafidhuddin kerap menggelar pengajian rutin di berbagai majelis taklim. Salah satunya pengajian bulanan yang diselenggarakan Badan Kerjasama Pondok Pesantren Indonesia (BKSPPI). Beliau membacakan kitab *Tafsīr Jalālain* dan *Shāhīh Bukhārī* pada pengajian tersebut, juga

⁶² Didin Hafidhuddin, *Sakit membawa Nikmat*, (Jakarta: Gema Insani, 2010), hlm. 148.

pada pengajian Mu'allimin Bogor beliau membacakan kitab *Tafsīr Jalālain, Mukhtār al-Aḥādīts*, dan *Kifāyah al-Akhyār*.⁶³

Beberapa penghargaan bergengsi yang beliau dapatkan, pertama pada tahun 2014, mendapatkan Tokoh Pembukuan Islam 2014, penghargaan ini diberikan kepada tokoh atas sumbangsing nyata pada dunia Islam melalui karya-karya tulisnya di bidang ekonomi berbasis Islam dan aktif dalam penyaluran dana umat Islam agar lebih baik kepada yang berhak. Penghargaan ke dua pada tahun 2015 mendapatkan penghargaan Bintang Jasa Utama dari Presiden RI, Bintang Jasa Utama adalah penghargaan jenis bintang tertinggi yang diberikan pemerintah pada orang-orang yang dianggap mempunyai jasa luar biasa dalam bidang tertentu atau peristiwa tertentu sesuai dengan UU No 20/2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Ketiga penghargaan terbaru pada tahun 2017 mendapatkan penghargaan Baznas Award 2017 penghargaan ini adalah apresiasi terhadap pihak yang aktif dalam dunia zakat di Indonesia.

Adapun keterlibatannya dalam dunia zakat, merupakan suatu akumulasi dari berbagai pengalaman beliau yang terjadi sebelumnya, yang secara tidak langsung sudah terlibat dalam persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan, yang salah satunya adalah dunia zakat. Pada tahun 1990-an beliau ditunjuk menjadi pengasuh *rubrik tanya jawab*

⁶³ Didin Hafidhuddin, *Dakwah Aktual*, (Jakarta: Gema Insani, 1998), hlm. 251.

tentang zakat di Harian Republika. Dari situlah kemudian beliau tertarik menggeluti segala persoalan yang berhubungan dengan zakat sampai sekarang.⁶⁴

Didin Hafidhuddin adalah seorang aktivis yang pernah menjabat sebagai Ketua Majelis Pimpinan Badan Kerjasama Pondok Pesantren Indonesia (BKSPPI), Ketua Dewan Pertimbangan Badan Amil Zakat Nasional (Baz-Nas), Ketua Dewan Syariah Dompot Dhuafa Republika, Pengasuh Ruprik Konsultasi Zakat, Infak, Shadaqah (ZIS) di Republika, anggota pleno Forum Zakat (FOZ), Ketua Dewan Syariah BPRS Amanah Ummah Leuwiliang Bogor, Ketua Dewan Syariah Bank Syariah Bukopin, Ketua Dewan Syariah IFI, anggota Dewan Pertimbangan BAZIS DKI Jakarta, anggota Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI), anggota Dewan Syariah Asuransi Takaful Indonesia, anggota Dewan Syariah PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Investment Management, Dewan pakar Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), dan sebagai Ketua Umum Badan Amil Zakat Nasional dalam 2 periode sekaligus (2005-2015), dan sekarang Didin dilantik kembali sebagai Direktur Sekolah Pascasarjana Masa Bakti 2022-2026 setelah menyelesaikan Amanah sebelumnya pada Masa Bakti 2017-2021.⁶⁵

⁶⁴ Abdul Ghani Syafii, "Analisis Pendapat Didin Hafidhuddin tentang Zakat Perusahaan", *Skripsi* (Banjarmasin: UIN Antasari, 2018), hlm. 70-71.

⁶⁵ Universitas Ibn Khaldu (UIKA) Bogor, "Prof. Dr. K.H. Didin Hafidhuddin, M.S dilantik kembali sebagai Direktur Sekolah Pascasarjana", <https://uika-bogor.ac.id/berita/prof-dr-k-h-didin-hafidhuddin-m-s-dilantik-kembali-sebagai-direktur-sekolah-pascasarjana>, diakses 3 September 2023.

2. Karya-karya Didin Hafidhuddin

Didin Hafidhuddin sangat produktif menulis di berbagai media masa. Beliau menulis beberapa buku, baik seputar ekonomi maupun keislaman. Terutama di bidang zakat, meskipun beliau disibukkan dengan beragam aktivitas jabatan yang disandangnya, namun beliau juga produktif menulis dan menterjemah. Beberapa kitab hasil terjemahannya antara lain:

- a) *Hukum Zakat* (terjemah kitab *Fiqh al-Zakāh* karya Yūsuf al-Qarḍāwī)
- b) *Pedoman Hidup Musim* (terjemah kitab *Minhajul Muslimin* karya Muhammad Abū Bakar al-Jāziri)
- c) *Peran Nilai dan Norma dalam Perekonomian Islam* (terjemah kitab *Daur al-Qiyāmī wa al-Akhlaq al-Iqtisādī al-Islami* karya Yūsuf al-Qarḍāwī)
- d) *Isrā'iliyat* dalam Tafsir dan hadis (terjemah kitab *Isrā'iliyat fī al-Tafsīr wa al-Hadīs* karya Muhammad Husein al-Zahabī).

Kemudian buku-buku yang ditulis oleh Didin Hafidhuddin antara lain:

- a) *Panduan Praktis Zakat, Infaq, Sedekah* (1998)
- b) *Zakat dalam Perekonomian Modern* (2002)
- c) *Solusi Islam atas Problematika Umat* (2001)
- d) *Titik Temu Zakat dan Pajak* (2001)
- e) *Panduan Zakat* (2002)
- f) *Kaya karena berzakat* (2008)

g) *Agar Harta Berkah dan Bertambah* (2008)

3. Pokok Pemikiran Didin Hafidhuddin tentang Zakat Profesi

Didin Hafidhuddin menjelaskan bahwa sumber zakat itu menggunakan dua pendekatan, yakni pendekatan *ijmāli* (global), maksudnya segala macam harta yang dimiliki dan memenuhi persyaratan zakat. Kemudian pendekatan *tafṣīlī* (terurai), maksudnya menjelaskan berbagai jenis harta yang apabila telah memenuhi persyaratan zakat wajib dikeluarkan zakatnya. Dengan pendekatan *ijmāli* ini, semua jenis harta yang belum ada contoh kongkretnya di zaman Rasulullah SAW, tetapi karena perkembangan ekonomi dan zaman terus berkembang, menjadi benda yang bernilai, maka harus dikeluarkan zakatnya.⁶⁶

Setiap keahlian dan pekerjaan yang halal, baik yang dilakukan sendiri ataupun yang terikat dengan pihak lain, seperti halnya pegawai atau karyawan, yang apabila pendapatannya mencapai nishab, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Didin Hafidhuddin memberikan kesimpulan terkait permasalahan ini, antara lain berdasarkan:

- a) Ayat-ayat al-Qur'an yang bersifat umum yang mewajibkan semua jenis harta untuk dikeluarkan zakatnya.
- b) Berbagai pendapat para ulama terdahulu maupun sekarang, meskipun dengan menggunakan istilah yang berbeda. Sebagian menggunakan istilah yang bersifat umum, yakni *al-amwāl*,

⁶⁶ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian*, hlm. 91.

sementara sebagian lagi menggunakan istilah secara khusus, yakni istilah *al-māl al-mustafād* seperti yang terdapat dalam *Fiqh al-Zakāh* dan *al-Fiqh al-Islamī wa Adillatuhu*.

- c) Dari sudut keadilan, yang merupakan ciri utama ajaran Islam. Penerapan kewajiban zakat pada setiap harta yang dimiliki akan terasa sangat jelas, dibandingkan dengan hanya menetapkan kewajiban zakat pada komoditas-komoditas tertentu saja yang konvensional. Petani saat ini kondisinya secara umum kurang beruntung, tetap harus berzakat, apabila hasil pertaniannya telah mencapai nishab. Oleh karena itu sangat adil pula, apabila zakat ini pun bersifat wajib pada penghasilan yang didapatkan para dokter, para ahli hukum, konsultan dalam berbagai bidang, para dosen, para pegawai dan karyawan yang memiliki gaji tinggi, dan profesi lainnya.
- d) Sejalan dengan perkembangan umat manusia, khususnya dalam bidang ekonomi, kegiatan penghasilan melalui keahlian dan profesi ini akan semakin berkembang dari waktu ke waktu. Didin Hafidhuddin juga mengikuti pernyataan Afif Abdul Fatah Thabari bahwa aturan dalam Islam itu bukan sekedar berdasarkan pada keadilan bagi seluruh umat manusia saja, akan tetapi sejalan dengan kemaslahatan dan kebutuhan hidup manusia, sepanjang

zaman dan keadaan, walaupun zaman itu berbeda dan berkembang dari waktu ke waktu.⁶⁷

Adapun nisab, waktu, kadar, dan cara mengeluarkannya hal ini sangat bergantung pada *qiyās* (analogi) yang digunakan. Didin Hafidhuddin memberikan kesimpulan terkait hal tersebut antara lain:

- a) Jika dianalogikan pada zakat perdagangan, maka nisab, kadar, dan waktu mengeluarkannya sama dengannya dan sama pula dengan zakat emas dan perak. Nisabnya senilai 85 gram emas, kadar zakatnya 2,5% dan waktu mengeluarkannya setahun sekali, setelah dikurangi kebutuhan pokok. Contoh, jika si A berpenghasilan Rp. 5.000.000 setiap bulan dan kebutuhan pokok perbulannya sebesar 3.000.000 maka besar zakat yang dikeluarkannya adalah $2,5\% \times 12 \times \text{Rp. } 2.000.000$ atau sebesar Rp. 600.000 pertahun/Rp. 50.000 perbulan.
- b) Jika dianalogikan pada zakat pertanian, maka nisabnya senilai 653kg padi atau gandum, kadar zakatnya sebesar 5% dan dikeluarkan pada setiap mendapatkan gaji atau penghasilan, misalnya sebulan sekali. Contoh pada kasus diatas, kewajiban zakat si A adalah sebesar $5\% \times 12 \times \text{Rp. } 2.000.000$ atau sebesar Rp. 1.200.000 pertahun/Rp. 100.000 perbulan.
- c) Jika dianalogikan pada zakat *rikāz*, maka zakatnya sebesar 20% tanpa ada nisab, dan dikeluarkan pada saat menerimanya. Contoh

⁶⁷ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian*, hlm. 95-96.

pada kasus diatas, kewajiban zakat si A sebesar 20% x Rp. 5.000.000 atau sebesar Rp. 1.000.000 perbulan.⁶⁸

Didin Hafidhuddin berpendapat, bahwa zakat profesi bisa dianalogikan pada dua hal secara sekaligus, yaitu pada zakat pertanian dan pada zakat emas dan perak. Dari sudut nisab dianalogikan pada zakat pertanian, yaitu sebesar lima *awsāq* atau senilai 653 kg padi/gandum dan dikeluarkan pada saat menerimanya. Karena dianalogikan pada zakat pertanian, maka bagi zakat profesi tidak ada ketentuan haul. Ketentuan waktu menyalurkannya adalah pada saat menerimanya, misalnya setiap bulan bagi karyawan yang menerima gaji bulanan langsung dikeluarkan zakatnya, sama seperti zakat pertanian yang dikeluarkan pada saat panen. Kemudian profesi yang menghasilkan pendapatan perhari, misalnya dokter yang membuka praktik sendiri atau para da'i yang setiap hari bisa berceramah, maka zakatnya dikeluarkan sebulan sekali.

Penganalogian zakat profesi dengan zakat pertanian dilakukan karena ada kemiripan antara keduanya (*al-syabah*). Jika hasil panen pada setiap musim berdiri sendiri tidak terkait dengan hasil sebelumnya, demikian pula gaji dan upah yang diterima, tidak terkait antara penerimaan bulan kesatu dan bulan kedua dan seterusnya. Berbeda dengan perdagangan yang selalu terkait antara bulan pertama dan bulan kedua dan seterusnya sampai dengan jangka waktu satu tahun.

⁶⁸ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian*, hlm. 96-97

Kemudian jika dari sudut kadar zakat, dianalogikan pada zakat uang/*nuqūd* (emas dan perak), karena memang gaji, honorarium, upah dan yang lainnya, pada umumnya diterima dalam bentuk uang. Karena itu kadar zakatnya adalah sebesar *rub'ul usyri* atau 2,5%. *Qiyās syabah* yang Didin Hafidhuddin gunakan dalam menetapkan nisab dan kadar zakat profesi yakni pada zakat pertanian dan zakat *nuqūd* (emas dan perak) adalah *qiyās* yang *'illat* hukumnya ditetapkan melalui metode *syabah*.

Atas dasar keterangan tersebut di atas, jika seorang konsultan mendapatkan honorarium misalnya Rp. 5.000.000 setiap bulan, dan ini sudah mencapai nisab, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5% sebulan sekali. Demikian pula misalnya seorang pegawai perusahaan swasta yang menerima gaji Rp. 10.000.000 setiap bulan, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5% sebulan sekali. Sebaliknya, seorang pegawai yang bergaji Rp. 1.000.000 setiap bulan, dan ini belum mencapai nisab, maka ia tidak wajib berzakat. Akan tetapi kepadanya dianjurkan untuk berinfak dan bersedekah, yang jumlahnya bergantung pada kemampuan dan keikhlasannya. Didin Hafidhuddin juga menyebutkan bahwa zakat profesi termasuk kategori *flows*.⁶⁹

⁶⁹ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian*, hlm. 97-98.

B. Biografi M. Amien Rais

1. Riwayat Hidup M. Amien Rais

Amien Rais bin Syuhud Rais, lahir pada tanggal 26 April 1944 di Solo, dengan nama kecil Mohammad Amien. Pada tahun ini beliau berusia 79. Beliau merupakan putra dari H. Syuhud Rais dan Hj. Sudalmiyah. Syuhud Rais bukanlah asli Solo, ia lahir dan dibesarkan di Purbalingga, Jawa Tengah. Ayahanda Syuhud Rais adalah Umar Rais, beliau adalah keluarga santri. Sementara Sudalmiyah berasal dari keluarga priyayi. Ayahanda Sudalmiyah Wiryo Sudarmo dari Gombong yang bernama kecil Sukiman salah seorang putra Nyonya Rakilah, seorang yang sangat disegani Masyarakat pada masanya, ia adalah cicit dari bupati kebumen pada saat itu.⁷⁰

Amien Rais merupakan anak ke-2 dari 6 bersaudara (Fatimah Rais, Abdul Rozaq Rais, Siti Aisyah Rais, Ahmad Dahlan Rais, dan Siti Aisyah Rais). Ayahnya adalah guru agama dan sehari-hari sebagai kepala kantor Depag di Solo. Pada sore harinya ia sebagai pengurus pendidikan Muhammadiyah cabang Surakarta. Sementara ibunya adalah aktivis Aisyah di Surakarta sekaligus sebagai guru agama di SGKP (Sekolah Guru Kependidikan Putri) dan SPK (Sekolah Perawat Kesehatan) di Aisyiah Surakarta.

Latar belakang keluarga Sudalmiyah adalah di madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta dan berhasil menamatkannya.

⁷⁰ Zain Uchrowi, *Muhammad Amien Rais Memimpin dengan Nurani In Authorized Biography*, (Jakarta: Teraju Mizan, 2004), hlm. 18-19.

Sementara Sudalmiah mempunyai pendidikan yang sangat tinggi, ia bukan saja lulusan Mulo yang merupakan sekolah menengah Belanda yang sulit dicapai warga umum apalagi perempuan. Ia juga lulusan Hik (*Hogere Inlandse Kweek School*), yakni sekolah guru yang hanya dapat dimasuki oleh lulusan Mulo. Setelah sekian lama menuntut ilmu dan sekolah, Sudalmiyah pun menjadi guru yaitu di sekolah Muhammadiyah, dilingkungan Muhammadiyah inilah mereka bertemu.⁷¹ Keduanya bertemu di Jakarta, setelah itu mereka menikah dan sempat pindah ke Pekalongan, sejak tahun 1940 keluarga ini bermukim di Solo.⁷²

Sudalmiyah pernah menyandang predikat sebagai ibu teladan I tingkat Kodya Surakarta tahun 1905 dan ibu teladan II tingkat provinsi Jawa Tengah tahun 1905. Sudalmiyah tidak pernah memberikan perlakuan khusus atau istimewa kepada salah satu di antara 6 orang anaknya. Semuanya diperlakukan sama termasuk kepada Amien, walau sejak kecil sudah memperlihatkan sisi lebih dibanding kakak perempuan dan keempat adiknya. Menurut ibunya, sisi lebih yang ada pada diri Amien kecil adalah tingkat disiplin dan ketekunannya yang tinggi, juga kefasihan, keikhlasannya dalam melafalkan ayat-ayat suci al-Qur'an.

⁷¹ Zain Uchrowi, *Muhammad Amien Rais*, hlm. 20-21.

⁷² Dedy Jamaludin Malik dan Idy Subandy Ibrahim, *Zaman Baru Islam Indonesia*, (Bandung: Zaman Mulia Wacana, 1998), hlm. 122.

Kelebihan Amien kecil melantunkan kalam Illahi itu telah membawanya tampil di Balaikota Surakarta pada acara perayaan hari besar Islam.⁷³

Kedua orang tuanya adalah aktivis Muhammadiyah, sejak kecil Amien memperoleh pendidikan cara Muhammadiyah, sehingga Amien mempunyai pendirian harus juga mendidik anak-anak dengan cara Muhammadiyah. Pendidikan Muhammadiyah yang dimaksud ialah, pagi pergi sekolah di lembaga pendidikan formal yang didirikan Muhammadiyah, sore masuk Madrasah Diniyah, malam harinya dilanjutkan belajar di bawah pengawasan kedua orang tua.⁷⁴

Pada tahun 1969 Amien menikah dengan Kusniarti Sri Rahayu dan dikaruniai tiga orang putra dan dua orang putri, yakni Ahmad Hanafi, Hanum Salsabila, Ahmad Mumtaz, Taznim Fauzia, dan Ahmad Baihaqi. Kedua orang tuanya juga sepakat tidak akan meninggalkan anak-anaknya dan membekali mereka dengan kepandaian bahkan isterinya menganjurkan anak-anaknya untuk les matematika, bahasa Inggris, piano, organ, gitar dan lain sebagainya.⁷⁵ Amien dan Kusniarti ini termasuk mendidik anak-anaknya dengan disiplin dan ketat. Kusniarti menyatakan selalu mengingatkan sang suami setiap akan melangkah, “Jangan lupa lho pak ini bagian dari ibadah”. Pernyataan itu dimaksudkan sebagai dukungan moral, sekaligus persetujuan dan doa.

⁷³ M. Amien Rais, *Melangkah Karena Dipaksa Saja*, Cet. III, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 101.

⁷⁴ M. Amien Rais, *Melangkah Karena*, hlm. 101-103.

⁷⁵ M. Amien Rais, *Membangun Politik Adiluhung, Membumikan Tauhid Sosial, Menegakkan Amar Ma'ruf Nahi Munkar*, (Bandung: Zaman Wacana Mulia, 1998), hlm. 46-47.

“Bisa saya, ya cuma mendoakan dan memberikan dukungan moral, karena saya yakin apapun yang dilakukan Pak Amien berakar dari ibadah”.⁷⁶

Amien Rais Mulai mengenyam pendidikan dimulai dari TK hingga SMA di Solo. Tepatnya disekolah Muhammadiyah Solo. Sekolah Dasar diselesaikan tahun 1956. Dilanjutkan ke SMP Muhammadiyah, selesai tahun 1959. Sedangkan SMA-nya tamat pada tahun 1962. Disamping pendidikan formalnya di SMP Muhammadiyah, Amien Rais juga menyempatkan diri mengenyam pendidikan pesantren. Yakni di pesantren Mamba’ul Ulum (pernah jadi PGAN, sekarang berubah menjadi MAN) dan juga pesantren al-Islam (yang kini bukan pesantren lagi), semuanya berada di Solo. Orang tua Amien Rais sebenarnya sangat berharap agar Amien Rais setamat di SMA bisa melanjutkan diperguruan tinggi agama, semisal studi di al-Azhar, Mesir. Namun dalam kenyataanya Amien Rais memilih Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Setamatnya dari UGM pada tahun 1968, dengan predikat terbaik di angkatannya, dengan skripsinya yang mendapat nilai A dengan judul “*Mengapa Politik Luar Negeri Israel Berorientasi Pro Barat*”, sehingga menghantarkannya studi di Amerika untuk mengikuti program master di University of Norte Dame, Indiana, yang diselesaikan tahun 1974

⁷⁶ Amien Rais, *Melangkah Karena*, hlm. 103.

dengan tesisnya berjudul “*Politik Luar Negeri Mesir di Bawah Anwar Sadat dengan Moscow*”, dari universitas itulah beliau memperoleh sertifikat studi tentang Soviet dan Negara Eropa Timur. Sejak kecil hingga dewasa Amien selalu bergaul dengan tradisi dan budaya modern Barat. Hal itu dapat dilihat dari latar belakang kehidupan ketika kecil dan perjalanan pendidikannya yang sedikit banyak berpengaruh terhadap corak pemikiran ke depan. Keluarga terutama sang ibu lahir dan dibesarkan dalam pendidikan Barat model Belanda. Sang ibupun menekankan pola ataupun sistem yang menjadi ciri dari kebudayaan Barat yaitu kedisiplinan, kejujuran, transparansi, berani tampil di muka dan lain sebagainya.⁷⁷

Kemudian dilanjutkan dengan menempuh pendidikan doktor di Political Science, University of Chicagom dengan mengambil bidang studi Timur tengah dan diselesaikan tahun 1984. Untuk menyelesaikan program doktor tersebut beliau mengambil disertasi dengan “*The Moslem Brotherhood in Egypt: Its Rise, Demise, and Resurgence* (Organisasi Ikhwanul Muslimin di Mesir: Kelahiran, Keruntuhan, dan Kebangkitan Kembali)”. Secara kebetulan untuk menyelesaikan disertasinya tersebut, beliau harus melakukan penelitian di Mesir. Sehingga waktu itu sekaligus dimanfaatkan untuk menjadi mahasiswa luar biasa Universitas al-Azhar, Kairo. Dengan demikian, memenuhi

⁷⁷ Muhammad Najib dan Kwat Sukardiyono, *Amien Rais Sang Demokrat: Dilengkapi Catatan Harian Sampai Jatuhnya Soeharto*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), hlm. 18-19.

keinginan orang tuanya untuk mengenyam pendidikan di Mesir tersebut.⁷⁸

Pengaruh budaya modern Barat inilah yang setidaknya mempengaruhi intelektualitasnya yang sarat dengan rasionalitas pemikiran, baik pemikiran keagamaan, sosial dan politiknya. Hal itu dapat dilihat ketika konteks pemikiran baik keagamaan, sosial, dan politik selalu mengupas dimensi kekinian semisal dalam kemiskinan perlu adanya zakat profesi, fundamentalisme politik dan sebagainya. Amien sebelum berangkat ke AS adalah dosen tetap di Fakultas Fisipol UGM sejak tahun 1970. Sepulang dari AS beliau langsung kembali mengajar dan pernah menjadi Ketua Jurusan Hubungan Internasional. Tidak hanya mengajar di Fisipol UGM tapi juga mengajar di Pascasarjana UMY. Selain mengajar di UGM beliau juga pernah menjabat sebagai Rektor I bidang akademik dan kepala LP3M (Lembaga Penelitian dan Pengembangan dan Pengabdian Masyarakat) juga di UMY. Tapi semenjak beliau memimpin partai PAN (Partai Amanat Nasional) beliau mengundurkan diri dari staf pengajar di almamaternya dan sebagai rektor I di UMY.⁷⁹

Namanya kian mewarnai langit Intelektual kritis dan wacana politik di tanah air. Amien Rais diberi julukan sebagai “Pakar Suksesi” dan “Penyuara Keadilan Sosial” yang dengan lantang mengkritik

⁷⁸ Ahmad Bahar, *Biografi Cendekiawan Politik Amien Rais: Gagasan dan Pemikiran Menggapai Masa Depan Indonesia Baru*, (Yogyakarta: Pena Cendekia, 1998), hlm. 3.

⁷⁹ Zain Uchrowi, *Muhammad Amien Rais*, hlm. 137.

berbagai wajah kesenjangan badan ketidakadilan sosial yang dinilainya merupakan bagian dari “bencana nasional” yang kronis. Karena itu berbagai bentuk “syirik politik” ia menganjurkan bangsa kita melakukan “tobat nasional”. Atas itu semua, Amien Rais dinobatkan majalah Ummat sebagai “Tokoh 1997” dan kemudian Amien Rais juga mendapat Penghargaan dari Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta atas komitmennya menempuh perjuangan dakwah *Amar Ma'ruf Nahi Mungkar*.

Hingga kini Amien Rais merupakan di antara segelintir pakar di Indonesia yang mendalami masalah Timur tengah. Pakar dari Universitas Gajah Mada tersebut, kini juga menjadi intelektual pertama yang duduk di pucuk pimpinan Muhammadiyah, organisasi keagamaan “modernis” terbesar di Indonesia.⁸⁰

Kecerdasan, kepintaran, dan semangatnya Amien Rais, membuatnya langsung bergabung dan aktif di perserikatan Muhammadiyah dan beliau pun langsung menduduki pos-pos penting di Muhammadiyah. Pada tahun 1985 tepatnya pada Muktamar Muhammadiyah yang ke-41 di Surakarta, Amien menjadi ketua majelis tabligh pimpinan pusat periode 1990-1995. Pada tahun 1994 ketika Ahmad Basyir yang menjabat sebagai ketua umum PP. Muhammadiyah meninggal dunia, Amien menjadi pejabat sementara (pjs) sebagai ketua umum Muhammadiyah sampai tahun 1995. Ketika Muktamar yang ke-

⁸⁰ Amien Rais, *Membangun Politik Adiluhung*, hlm. 5.

43 digelar, akhirnya pada Mukhtamar yang dilangsungkan di Banda Aceh berhasil mengantarkan Amien ketampuk pimpinan dan menjadi ketua umum PP. Muhammadiyah untuk periode 1995-2000.⁸¹

Sejak melontarkan isu suksesi kepemimpinan nasional pada sidang tanwir ke-13 yang digelar di Surakarta tahun 1993, Amien telah menjadi seorang intelektual Muslim yang sangat disegani dan berpengaruh, beliau telah masuk dalam jajaran elite intelektual Indonesia yang didengar dan diperhitungkan dan didengar pemikirannya. Beliau pun akhirnya tidak bosan mengungkapkan berbagai bentuk anomali sosial dan politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.⁸² keberanian dan kekritisannya beliau menelurkan pemikiran-pemikiran segar dengan mengkritik penyalahgunaan kekuasaan dan hutang, KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) dan praktek menyengsarakan rakyat yang dipraktekkan oleh Orde Baru yang termanifestasi dalam sosok Soeharto.

Munculnya Amien dalam tokoh sentral suksesi menjadikannya sebagai tokoh sentral pula pada periode reformasi 1998. Reformasi yang ia gulirkan telah merubah kehidupannya dari akademisi dan intelektual menjadi seorang politisi yang harus terjun ke dalam politik praktis. Reformasi 1998 telah meluncurkan kebingungan pada dirinya untuk

⁸¹ Ahmad Bahar, *Biografi Cendekiawan*, hlm. 14.

⁸² Umaruddin Masdar, *Membaca Pemikiran Gus Dur dan Amien Rais Tentang Demokrasi*, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka, 1999), hlm. 83.

menentukan dan mengarahkan proses reformasi yang sedang berjalan atau Kembali menjadi akademisi dan intelektual.⁸³

Kondisi objektif ini ternyata telah menuntut Amien untuk tidak meninggalkan gelanggang pertarungan dan mau tidak mau kondisi tersebut telah menuntut dia untuk terjun ke dunia politik. Sebelum Amien memutuskan untuk berani terjun ke dunia politik beliau telah melakukan ijtihad politik terlebih dahulu. Ijtihad politik tersebut dilakukan lantaran beliau berada diposisi yang amat sulit dan dipengaruhi oleh beberapa hal yang menjadi pertimbangannya. Pertimbangan yang menjadikanya untuk melakukan ijtihad politik adalah ketika dia berkeinginan untuk kembali ke kampus atau menjadi intelektual dan memimpin Muhammadiyah serta desakan dari luar yang menginginkan dia untuk bergabung dalam partai PBB (Partai Bulan Bintang) dan PPP (Partai Persatuan Pembangunan) bahkan ada yang mendesak dan menawarkan kepada Amien untuk mendirikan partai baru.⁸⁴

Setelah melakukan berbagai pertimbangan akhirnya Amien membulatkan tekadnya untuk terjun ke dunia politik praktis untuk meneruskan dan mengawal reformasi. Setelah meminta izin pada Muhammadiyah, akhirnya jabatan di Muhammadiyah ditinggalkan dan diteruskan oleh Syafii Ma'arif sebagai ketuanya. Amien berijtihad untuk

⁸³ Umaruddin Masdar, *Membaca Pemikiran*, hlm. 83.

⁸⁴ Mufti Mubarak, Mahtum Maestoem, dkk, *Amien Rais: Perjalanan Menuju Kursi Presiden*, (Jakarta: Paragon, 1998), hlm. 23.

mengundurkan diri sementara waktu dari kampus dan Muhammadiyah serta memilih untuk tidak bergabung dengan PBB (Partai Bulan Bintang) atau PPP (Partai Persatuan Pembangunan). Amien Rais bersama dengan teman-temannya mendirikan PAN sebagai partai yang inklusif. PAN didirikan di istana negara (Jakarta) Minggu pagi pukul 10.00, 23 Agustus tahun 1998 sebagai partai politik yang terbuka, PAN memasukkan nama tokoh-tokoh, lintas agama, lintas ras, dan lintas etnis dalam komposisi kepengurusannya.⁸⁵ Amien juga dinobatkan sebagai ketua umum partai yang inklusif ini, sebuah partai yang berjanji akan memperjuangkan kedaulatan rakyat, demokrasi, kemajuan dan keadilan sosial. Adapun cita-citanya pada moral, agama, kemanusiaan, dan kemajemukan.

Semenjak Amien menjadi tokoh politik terkemuka di Indonesia pasca reformasi 1998, di samping KH. Abdurahman Wahid, yang berkedudukan sebagai presiden RI ke-4 dan Akbar Tanjung yang sebagai ketua DPR. Amien sendiri menduduki sebagai ketua MPR, lembaga tertinggi negara, wadah kedaulatan rakyat kala itu. Terpilihnya Amien sebenarnya merupakan surprise, jarang yang menduga bahwa Amien akan tampil sebagai ketua MPR. Tidak adanya dugaan itu karena partai Amien tidak memperoleh suara terbanyak, dengan strategi poros

⁸⁵ Mufti Mubarak, Mahtum Maestoem, dkk, *Amien Rais: Perjalanan*, hlm. 23-24.

tengahnya dia berhasil menduduki jabatan sebagai ketua MPR pada sidang umum MPR tahun 1999 untuk periode tahun 1999-2004.⁸⁶

Namun pasca Kongres ke-V PAN di Kendari Sulawesi Tenggara pada tahun 2020 lalu, Amien memutuskan keluar dari partai yang beliau dirikan itu. Pada tahun 2022, Amien Rais kembali ke dunia politik melalui kendaraan baru yang didirikannya yakni Partai Ummat. Beliau dipercaya sebagai Ketua Majelis Syura Partai Ummat sampai sekarang.⁸⁷

2. Karya-karya M. Amien Rais

Karya akademik Amien Rais ketika menyelesaikan tugas akhir studi S1 menulis skripsinya dengan judul “*Mengapa Politik Luar Negri Berorientasi Pro Barat*”. Adapun tugas akhir studi S2-nya menulis tesis dengan judul “*Mengenai Politik luar Negri di Bawah Anwar Sadat yang dekat dengan Moscow*”. Kemudian tugas akhir studi S3-nya menulis disertasinya dengan judul “*The Muslim Brothertod In Egypt, its Rise, Demise, and Resurgence (Jamaah Ikwanul Muslimim di Mesir, kelahiran, Keruntuhan, dan Kebangkitan kembali)*”. Kemudian buku-buku yang ditulis oleh Amie Rais antara lain:

- a) Islam Indonesia Suatu Ikhtiar Mengaca Diri (1986)
- b) Cakrawala Islam Antara Fakta dan Cita (1987)
- c) Moralitas Politik Muhammadiyah (1995)

⁸⁶ Muhammad Najib, *Melawan Arus Pemikiran dan Langkah Politik Amien Rais*, (Jakarta: Serambi, 1999), hlm. 5-6.

⁸⁷ Muhammad Najib, *Melawan Arus*, hlm. 6.

- d) Demi Kepentingan Bangsa (1997)
- e) Membangun Politik Adiluhung Membumikan Tauhid Sosial, Meneggakkan Amar Maruf Nahi mungkar (1998)
- f) Amien Rais Menjawab Isu-isu Politik Kontroversialnya (1999).

3. Pokok Pemikiran M. Amien Rais tentang Zakat Profesi

Pada masa Nabi Muhammad SAW dan pada zaman para ulama menentukan persentase zakat dapat dilakukan secara terperinci karena jenis-jenis profesi masyarakat pada masa itu masih sangat terbatas. Jadi, hal itu berbeda dengan zaman sekarang, saat berbagai profesi bermunculan sesuai dengan perkembangan kehidupan modern yang kiranya tidak pernah terbayangkan oleh para ulama zaman dahulu.

Profesi yang dapat mendatangkan rezeki secara gampang dan melimpah di masa ini, jumlahnya sangat banyak, seperti komisaris perusahaan, banker, konsultan, analis, pialang, dokter spesialis, pemborong berbagai konstruksi, eksportir, importir, akuntan, notaris, artis, dan berbagai penjual jasa, serta bermacam-macam profesi *white-collar* lain.⁸⁸ Yang menjadi persoalan Amien Rais adalah zakat untuk profesi yang mendatangkan rezeki dengan gampang dan cukup melimpah, setidaknya dibandingkan dengan penghasilan rata-rata penduduk. Jadi, gugatan Amien Rais terhadap persentase zakat yang 2,5% itu ditinjau lagi dan kalau perlu persentase tersebut ditingkatkan.

⁸⁸ M. Amien Rais, *Tauhid Sosial Formula Menggempur Kesenjangan*, (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 127.

Katakanlah, sampai 10% (*'usyur*) atau 20% (*khums*). Dan ini bukan ditujukan untuk semua penghasilan dari setiap profesi, akan tetapi khusus untuk profesi yang mudah mendatangkan rezeki.⁸⁹

Untuk menggambarkan bahwa memang banyak profesi modern yang memberikan pendapatan terlalu banyak dilihat dari rata-rata penghasilan penduduk. Amien Rais memberikan gambaran atau contoh kenalan-kenalan beliau yang profesinya menjadi dokter spesialis, yang mana penghasilannya cukup besar jika, sekali lagi, dibandingkan dengan penghasilan rata-rata masyarakat. Demikian juga para insinyur sipil, arsitek, notaris, dan mereka yang mempunyai *skill* lain, pada umumnya dapat memperoleh rezeki besar dengan mudah. Kata “mudah” disini pun bila dibandingkan dengan cara kebanyakan masyarakat mencari rezeki. Jika kita ingin bukti yang kasatmata bahwa memang ada banyak profesi yang begitu mudah mendatangkan banyak rezeki, lihat saja betapa banyak kompleks perumahan mewah dan kendaraan mewah di berbagai kota besar di Indonesia.

Dari ilmu fikih, kita mengetahui bahwa zakat terhadap hasil pertanian berkisar dari 5-10%. Untuk sawah tadah hujan dikenakan 10%, sedangkan untuk sawah dengan irigasi (usaha pengairan), dikenakan zakat 5%. Padahal pekerjaan tani jelas merupakan pekerjaan yang berat, setidaknya-tidaknya secara fisik. Disamping itu, petani harus langsung membayar zakat begitu panen selesai tanpa menunggu masa

⁸⁹ M. Amien Rais, *Cakrawala Islam*, hlm. 127.

satu tahun, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al-An'am ayat 141.⁹⁰

Akan tetapi, yang menjadi persoalan Amien Rais adalah mengapa zakat mal harus menunggu haul? Ternyata tiga buah hadis tentang haul adalah lemah atau *ḍa'īf* semuanya, berdasarkan keterangan seorang ahli hadis. Barangkali kita perlu juga meninjau kembali soal haul ini. Bila petani yang bekerja keras harus membayar zakat 5/10% dan langsung dibayarkan pada waktu panen, cukupkah kira-kira zakat 2,5% bagi profesi modern yang begitu gampang dengan kemampuan *making money*?

Sebagai contoh kecil, seorang pialang, bisa memperoleh rezeki *big shot* lewat profesinya, seperti halnya orang yang menggali tanah, kemudian memperoleh *rikāz*. Pernyataan dalam hal ini adalah, cukupkah dan sesuaikah dengan spirit keadilan Islam jika zakat terhadap berbagai profesi modern yang bersifat *making money* tetap 2,5% saja terhadap profesi-profesi yang pada zaman Nabi memang belum ada?

Lebih lanjut, sejauh yang diketahui Amien Rais, bahwa satu-satunya *rate* atau persentase yang hitam di atas putih disebutkan oleh al-Qur'an adalah kewajiban mengeluarkan *khums* atau potongan 1/5 atas harta rampasan perang, hal tersebut sesuai firman Allah dalam surat al-Anfal ayat 41. Yang perlu diingat dalam hal ini adalah bahwa kegiatan berperang adalah kegiatan dimana segenap kemampuan dimobilisasi

⁹⁰ M. Amien Rais, *Cakrawala Islam*, hlm. 128-129.

secara total dan mereka yang berperang telah mempertaruhkan segala-galanya, termasuk jiwa raganya. Jika kaum Muslim yang telah mempertaruhkan segala yang dimiliki dalam berperang, kemudian harus mengikhhlaskan potongan *khums* (20%) dari rampasan perang yang mereka peroleh, tidak pantaskah kita mengutip zakat terhadap profesi-profesi modern lebih dari 2,5%? apalagi, semuanya itu demi kehidupan sosial yang lebih sehat agar jarak antara *the haves* dan *the haves-not* tidak semakin menganga lebar.⁹¹

Bila kita pelajari al-Qur'an dan Sunnah, tampak jelas bagi kita bahwa keadilan adalah sesuatu yang utuh. Kekeliruan besar jika kita hanya mengupas keadilan hukum dan mengabaikan keadilan sosial, serta keadilan ekonomi. Banyak sekali ayat al-Qur'an yang mengingatkan bahwa harta kekayaan tidak boleh hanya berputar-putar di tangan kelompok kaya (Q.S. Al-Hasyr: 7). Bahwa orang-orang bertakwa adalah mereka yang menyadari dalam harta kekayaan yang ia miliki ada hak bagi fakir dan miskin (Q.S. Al-Dzariyyat: 19). Bahwa perhatian yang penuh harus kita berikan kepada lapisan masyarakat yang belum hidup wajar sebagaimana manusia (Q.S. Al-Haqqah: 33-34, al-Fajr: 17-18, al-Ma'un: 1-2), dan seterusnya.

Oleh sebab itu, Amien Rais melontarkan masalah zakat atas profesi modern, yang sekali lagi, gampang menghasilkan rezeki untuk ditinjau kembali. Bukankah ketentuan 2,5% lebih merupakan ketentuan

⁹¹ M. Amien Rais, *Cakrawala Islam*, hlm. 130.

ijtihad? Benar, memang ada institusi sedekah dan ada institusi infak dalam Islam, disamping institusi zakat. Akan tetapi, dalam kenyataan kita cenderung menganggap sedekah dan infak hanyalah perkara sunnah yang sering kita lupakan. Sementara itu zakat tetap mempunyai tempat khusus dalam pandangan kaum Muslim karena merupakan kewajiban. Untuk merelevansikan tuntutan zakat dengan keperluan penegakan keadilan sosial itulah Amien Rais dengan segala kerendahan hati mengajak memikirkan bersama zakat yang bersifat progresif dan dinamis.

Seringkali muncul pertanyaan, jika penghasilan kita telah dipotong pajak negara, apakah kita tetap berkewajiban membayar zakat? Menurut Amien Rais jawaban yang benar, *insyaallah*, adalah “Ya”. *InsyaAllah* lebih selamat bila kita menghitung zakat dari *take home income* kita sesudah dipotong pajak. Marilah kita ingat bahwa Allah telah sangat murah kepada kita karena yang berhak kita miliki masih jauh lebih besar dari apa yang kita keluarkan sebagai zakat.⁹²

⁹² M. Amien Rais, *Tauhid Sosial*, hlm. 61-65.

BAB IV

ANALISIS KOMPARATIF PEMIKIRAN DIDIN HAFIDHUDDIN DAN AMIEN RAIS TERKAIT KETENTUAN ZAKAT PROFESI

A. Ketentuan Zakat Profesi Menurut Didin Hafidhuddin

Semua penghasilan melalui kegiatan profesional tersebut, apabila telah mencapai nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Hal ini berdasarkan nas-nas yang bersifat umum, seperti firman Allah dalam surat at-Taubah ayat 103, al-Baqarah ayat 267, dan adz-Dzariyyat ayat 19. Sayyid Quthub dalam kitabnya *Tafsīr Fī Zhilāl al-Qur'ān* ketika menafsirkan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 267 menyatakan bahwa nas ini mencakup pula seluruh yang dikeluarkan Allah SWT dari dalam dan atas bumi, seperti hasil-hasil pertanian, maupun hasil pertambangan seperti minyak. Karena itu nas ini mencakup semua harta, baik yang terdapat di zaman Rasulullah SAW maupun di zaman sesudahnya, yakni termasuk sekarang ini. Semuanya wajib dikeluarkan zakatnya dengan ketentuan dan kadar sebagaimana diterangkan dalam sunnah Rasulullah SAW baik yang sudah diketahui secara langsung, maupun di-*qiyas*-kan kepadanya. Al-Qurthubī dalam Tafsir *al-Jāmi' Li Ahkām al-Qur'ān*, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kata-kata *hakkun ma'lum* (hak yang pasti) pada adz-Dzariyyat ayat 19 adalah zakat yang diwajibkan, artinya semua harta yang dimiliki dan semua penghasilan yang didapatkan, jika telah memenuhi persyaratan kewajiban zakat, maka harus dikeluarkan zakatnya.⁹³

⁹³ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian*, hlm. 94-95.

Didin Hafidhuddin berpendapat bahwa setiap keahlian dan pekerjaan apapun yang halal, baik dilakukan sendiri maupun yang terkait dengan pihak lain, seperti halnya seorang pegawai atau karyawan, apabila penghasilan dan pendapatannya mencapai nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Berikut adalah kesimpulan Didin terkait zakat profesi itu sendiri:⁹⁴

1. Ayat-ayat al-Qur'an yang bersifat umum mewajibkan semua jenis harta untuk dikeluarkan zakatnya.
2. Berbagai pendapat para ulama terdahulu maupun sekarang, meskipun dengan menggunakan istilah yang berbeda. Sebagian menggunakan istilah yang bersifat umum yaitu *al-amwāl*, sementara sebagian lagi secara khusus memberikan istilah dengan istilah *al-māl al-mustafād* seperti halnya terdapat dalam kitab *Fiqh al-Zakāh* dan *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*.
3. Dari sudut keadilan, yang merupakan ciri utama ajaran Islam. Penetapan kewajiban zakat pada komoditas-komoditas tertentu saja yang konvensional. Petani yang saat ini kondisinya secara umum kurang beruntung, tetap harus berzakat, apabila hasil pertaniannya telah mencapai nisab. Karena itu sangatlah adil, jika zakat ini-pun bersifat wajib pada penghasilan yang didapatkan para dokter, ahli hukum, konsultan dalam berbagai bidang, dosen, pegawai dan karyawan yang memiliki gaji tinggi, dan profesi lainnya.

⁹⁴ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian*, hlm. 95-96.

4. Sejalan dengan perkembangannya kehidupan umat manusia, khususnya dalam bidang ekonomi, kegiatan penghasilan melalui keahlian dan profesi ini akan semakin berkembang dari waktu ke waktu. Bahkan akan menjadi kegiatan ekonomi yang utama, seperti terjadi di negara-negara industri sekarang ini. Penetapan kewajiban zakat kepadanya, menunjukkan betapa hukum Islam sangat aspiratif dan responsif terhadap perkembangan zaman. Afif Abdul Fatah Thabari menyatakan bahwa aturan dalam Islam itu bukan saja sekedar berdasarkan pada keadilan bagi seluruh umat manusia, akan tetapi sejalan dengan kemaslahatan dan kebutuhan hidup manusia, sepanjang zaman dan keadaan, walaupun zaman itu berbeda dan berkembang dari waktu ke waktu.

Sementara itu, metode istinbat hukum zakat profesi yang digunakan Didin Hafidhuddin adalah di-*qiyās*-kan (dianalogikan) pada dua hal sekaligus, yaitu pada zakat pertanian dan pada zakat emas dan perak. Dari sudut nisab di-*qiyās*-kan (dianalogikan) pada zakat pertanian, yaitu sebesar 5 *awsāq* atau senilai 653 kg padi/gandum dan dikeluarkan pada saat menerimanya. Misalnya setiap bulan bagi karyawan yang menerima gaji bulanan langsung dikeluarkan zakatnya, sama seperti zakat pertanian yang dikeluarkan pada saat panen,⁹⁵ sebagaimana digambarkan Allah SWT dalam surah al-An'am ayat 141:

⁹⁵ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian*, hlm. 97.

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَعَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ.
وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۗ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَعَآثُوا حَقَّهُ ۗ يَوْمَ
حَصَادِهِ ۗ وَلَا تُسْرِفُوا ۗ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Dan dia-lah yang menjadikan kebun-kebum yang berjunjung (yang disanggah tiang) dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanaman-tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun dan delima yang serupa (seperti halnya rasa). Makanlah Sebagian buahnya bila ia berbuah, dan tunaikanlah (dari Sebagian yang lain) haknya di hari memetik (hasil)-nya dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. (Q.S. al-An'am: 141).

Karena dianalogikan pada zakat pertanian, maka bagi zakat profesi tidak ada ketentuan haul. Ketentuan waktu menyalurkannya adalah pada saat menerima, misalnya setiap bulan. Karena itu profesi yang menghasilkan pendapatan setiap hari, misalnya dokter yang membuka praktek sendiri, atau para da'i yang setiap hari berceramah, zakatnya dikeluarkan sebulan sekali. Penganalogian zakat profesi dengan zakat pertanian dilakukan karena ada kemiripan antara keduanya (*al-syabah*). Jika hasil panen pada setiap musim berdiri sendiri tidak terkait dengan hasil sebelumnya, demikian pula gaji dan upah yang diterima, tidak terkait antara penerimaan bulan kedua dan seterusnya sampai dengan jangka waktu satu tahun atau tahun tutup buku.⁹⁶

Kemudian dari sudut kadarnya di-*qiyās*-kan (dianalogikan) pada zakat *nuqūd* (emas dan perak), karena memang gaji, honorarium, upah dan yang lainnya, pada umumnya diterima dalam bentuk uang. Oleh karena itu kadar zakatnya adalah sebesar *rub'ul usyri* atau 2,5%. Didin Hafidhuddin

⁹⁶ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian*, hlm. 97.

menggunakan *qiyās syabah* dalam menetapkan nisab dan kadar zakat profesi pada zakat pertanian dan zakat *nuqūd* (emas dan perak) adalah *qiyās* yang *'illat* hukumnya ditetapkan melalui metode *syabah*.⁹⁷

Atas dasar keterangan tersebut, jika seorang konsultan mendapatkan honorarium misalnya sebesar Rp. 5.000.000 setiap bulan, dan ini sudah mencapai nisab, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5% setiap bulannya, setelah dikurangi kebutuhan pokok. Atau jika digambarkan lebih jelas, jumlah penghasilan Rp. 5.000.000 setiap bulan dan kebutuhan pokok perbulannya sebesar Rp. 3.000.000 maka besar zakat yang dikeluarkannya adalah $2,5\% \times 12 \times 2.000.000 = 600.000$ pertahun/50.000 perbulan.

Demikian pula misalnya seorang pegawai perusahaan swasta yang setiap bulannya menerima gaji Rp. 10.000.000, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5% sebulan sekali. Dengan gambaran lebih jelasnya, jumlah penghasilan Rp. 10.000.000 setiap bulan dan kebutuhan pokok perbulannya sebesar Rp. 3.000.000 maka besar zakat yang dikeluarkan adalah $2,5\% \times 12 \times 7.000.000 = 2.100.000$ pertahun/175.000 perbulannya.

Sebaliknya, seorang pegawai yang bergaji Rp. 1.000.000 setiap bulan, dan ini belum mencapai nisab, maka ia tidak wajib berzakat. Akan tetapi kepadanya dianjurkan untuk berinfak dan bersedekah, yang jumlahnya bergantung pada kemampuan dan keikhlasannya. Hal ini sejalan

⁹⁷ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian*, hlm. 97-98.

dengan surat al-Imron ayat 134. Dalam perspektif ekonomi modern, Didin Hafidhuddin berpendapat bahwa zakat profesi ini termasuk kategori *flows*.⁹⁸

B. Ketentuan Zakat Profesi Menurut Amien Rais

Zakat berarti *tazkiyah* atau pembersih, yakni pembersihan terhadap harta kita, harus benar-benar kita perhatikan agar penghasilan kita lewat profesi modern yang kita tekuni menjadi bersih. Ajaran-ajaran Islam itu bersifat dinamis dan selalu responsif mampu memecahkan segala masalah manusia terhadap tuntutan-tuntutan perkembangan zaman.

Ketika persentase zakat harta kekayaan (zakat *māl*) dirumuskan oleh para ulama sebesar 2,5% berdasarkan beberapa hadis, jelas sekali belum muncul berbagai profesi modern yang sekarang ini. Dalam al-Qur'an berulang kali menjelaskan bahwa kaum muslimin dianjurkan agar membayar zakat di samping menegakkan salat, tetapi persentase zakat itu sama sekali tidak disinggung oleh al-Qur'an. Benar bahwa salah satu fungsi hadis menerangkan ayat-ayat al-Qur'an yang masih bersifat global (*mujmāl*), sehingga hadis-hadis tentang zakat dapat membantu kita memahami perintah zakat secara lebih terinci. Tetapi Amien Rais cenderung berpendapat bahwa persentase zakat yang 2,5% itu merupakan hukum yang berdasarkan ijtihad pada ulama (*ijtihādi*).

Pada masa Nabi Muhammad SAW dan pada zaman para ulama menentukan persentase zakat dapat dilakukan secara terperinci karena jenis-jenis profesi masyarakat pada masa itu masih sangat terbatas. Jadi, hal itu

⁹⁸ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian*, hlm. 98.

berbeda dengan zaman sekarang, saat berbagai profesi bermunculan sesuai dengan perkembangan kehidupan modern yang kiranya tidak pernah terbayangkan oleh para ulama zaman dahulu.

Profesi yang dapat mendatangkan rezeki secara gampang dan melimpah di masa ini, jumlahnya sangat banyak, seperti komisaris perusahaan, banker, konsultan, analis, pialang, dokter spesialis, pemborong berbagai konstruksi, eksportir, importir, akuntan, notaris, artis, dan berbagai penjual jasa, serta bermacam-macam profesi *white-collar* lain. Yang menjadi persoalan Amien Rais adalah zakat untuk profesi yang mendatangkan rezeki dengan gampang dan cukup melimpah, setidaknya dibandingkan dengan penghasilan rata-rata penduduk. Jadi, gugatan Amien Rais terhadap persentase zakat yang 2,5% itu ditinjau lagi dan kalau perlu persentase tersebut ditingkatkan sampai 10% (*'usyur*) atau 20% (*khums*). Dan ini bukan ditujukan untuk semua penghasilan dari setiap profesi, akan tetapi khusus untuk profesi yang mudah mendatangkan rezeki.⁹⁹ Hal ini sebenarnya Amien Rais sedang menggugat keadilan, dimana banyak orang yang menghimpun hartanya dengan pekerjaan yang tidak terlalu berat, akan tetapi zakatnya dikenai 2,5%.

Dalam ilmu fikih, kita mengetahui bahwa zakat terhadap hasil pertanian berkisar dari 5% sampai 10%. Untuk sawah tadah hujan dikenakan 10%, sedangkan untuk sawah dengan irigasi (usaha pengairan) dikenakan zakat 5%. Padahal pekerjaan tani jelas merupakan pekerjaan

⁹⁹ M. Amien Rais, *Cakrawala Islam*, hlm. 59.

yang berat, setidak-tidaknya secara fisik. Disamping itu, petani harus langsung membayar zakat begitu panen selesai tanpa menunggu masa satu tahun, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al-An'am ayat 141¹⁰⁰:

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُ،
وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَعَآئُوا حَقَّهُ يَوْمَ
حَصَادِهِ ۗ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Dan dia-lah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung (yang disanggah tiang) dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun dan delima yang serupa (seperti halnya rasa). Makanlah Sebagian buahnya bila ia berbuah, dan tunaikanlah (dari Sebagian yang lain) haknya di hari memetik (hasil)-nya dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. (Q.S. al-An'am: 141).

Akan tetapi, yang menjadi persoalan Amien Rais adalah mengapa zakat mal harus menunggu haul? Bila petani yang bekerja keras harus membayar zakat 5% atau 10% dan langsung dibayarkan pada waktu panen, cukupkah kira-kira zakat 2,5% bagi profesi modern yang begitu gampang dengan kemampuan *making money*?

Dalam hadis diterangkan bahwa *rikāz* atau harta temuan (galian) dikenakan zakat sebesar 20%. Amien Rais meyakini bahwa zakat untuk harta *rikāz* lebih besar karena harta temuan memang diperoleh tanpa susah payah. Artinya, Amien Rais tidak pernah mendengar ulama atau tokoh Islam yang mempersoalkan kewajiban *khums* atau potongan seperlima terhadap harta *rikāz*. Akan tetapi Amien Rais tidak meng-*qiyās*-kan

¹⁰⁰ M. Amien Rais, *Tauhid Sosial*, hlm. 129.

penghasilan profesi-profesi tertentu dengan *rikāz*. Namun demikian, ada kemiripan antara keduanya, yaitu dalam hal kemudahannya. Sebagai contoh kecil, seorang pialang, bisa memperoleh rezeki *big shot* lewat profesinya, seperti halnya orang yang menggali tanah, kemudian memperoleh *rikāz* atau barang temuan. Pernyataan dalam hal ini adalah, cukupkah dan sesuaikan dengan spirit keadilan Islam jika zakat terhadap berbagai profesi modern yang bersifat *making money* tetap 2,5% saja terhadap profesi-profesi yang pada zaman Nabi memang belum ada?¹⁰¹

Lebih lanjut, sejauh yang diketahui Amien Rais, bahwa satu-satunya *rate* atau persentase yang hitam di atas putih disebutkan dalam al-Qur'an adalah kewajiban mengeluarkan *khums* atau potongan seperlima atas harta rampasan perang, hal tersebut sesuai firman Allah dalam surat al-Anfal ayat 41.

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ ءَامَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ
التَّقَىٰ أَجْمَعِينَ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Dan ketahuilah, bahwa yang kamu telah peroleh sebagai rampasan perang walau sedikit, maka sesungguhnya untuk Allah seperlima, untuk Rasul, untuk para kerabat (Rasul SAW), anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan ibnu sabil (orang-orang dalam perjalanan yang memerlukan pertolongan), jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami (Nabi Muhammad SAW) pada hari al-furqan, pada hari bertemunya dua pasukan (Muslim dan musyrik di Badar). Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (Q.S. al-Anfal: 41).

¹⁰¹ M. Amien Rais, *Tauhid Sosial*, hlm. 129-130.

Yang perlu diingat dalam hal ini adalah bahwa kegiatan berperang adalah kegiatan dimana segenap kemampuan dimobilisasi secara total dan mereka yang berperang telah mempertaruhkan segala-galanya, termasuk jiwa raganya. Jika kaum Muslim yang telah mempertaruhkan segala yang dimiliki dalam berperang, kemudian harus mengikhlaskan potongan *khums* (20%) dari rampasan perang yang mereka peroleh, tidak pantaskah kita mengutip zakat terhadap profesi-profesi modern lebih dari 2,5%? Apalagi, semuanya itu demi kehidupan sosial yang lebih sehat agar jarak antara *the haves* dan *the haves-not* tidak semakin menganga lebar.¹⁰²

Bila kita pelajari al-Qur'an dan Sunnah, tampak jelas bagi kita bahwa keadilan adalah sesuatu yang utuh. Kekeliruan besar jika kita hanya mengupas keadilan hukum dan mengabaikan keadilan sosial, serta keadilan ekonomi. Banyak sekali ayat al-Qur'an yang mengingatkan bahwa harta kekayaan tidak boleh hanya berputar-putar di tangan kelompok kaya, hal ini berdasarkan pada firman Allah dalam surat al-Hasyr ayat 7. Bahwa orang-orang bertakwa adalah mereka yang menyadari dalam harta kekayaan yang ia miliki ada hak bagi fakir dan miskin, hal ini juga berdasarkan firman Allah dalam surat adz-Dzariyyat ayat 19. Bahwa perhatian yang penuh harus kita berikan kepada lapisan masyarakat yang belum hidup wajar sebagaimana manusia, sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Haqqah ayat 33-34, al-Fajr ayat 17-18, al-Ma'un ayat 1-2), dan seterusnya.

¹⁰² M. Amien Rais, *Cakrawala Islam*, hlm. 61.

Oleh sebab itu, Amien Rais melontarkan masalah zakat atas profesi modern, yang sekali lagi, mudah menghasilkan rezeki untuk ditinjau kembali. Bukankah ketentuan 2,5% lebih merupakan ketentuan ijtihād? Benar, memang ada institusi sedekah dan ada institusi infak dalam Islam, disamping institusi zakat. Akan tetapi, dalam kenyataannya kita cenderung menganggap sedekah dan infak hanyalah perkara sunnah yang sering kita lupakan. Sementara itu zakat tetap mempunyai tempat khusus dalam pandangan kaum Muslim karena merupakan kewajiban. Untuk merelevansikan tuntutan zakat dengan keperluan penegakan keadilan sosial itulah Amien Rais dengan segala kerendahan hati mengajak memikirkan bersama zakat yang bersifat progresif dan dinamis.¹⁰³

Amien Rais berpendapat persentase 20% ditujukan bukan untuk semua sprofesi tetapi khusus untuk profesi yang mudah mendatangkan rezeki, karena lingkungan sosial dan ekonomi masyarakat saat itu jauh berbeda dengan situasi sekarang. Di zaman sekarang sudah muncul berbagai fenomena baru di bidang ekonomi yang tidak dikenal di masa lalu, khususnya yang berkaitan dengan profesi modern saat ini. Kemudian pendapat Amien Rais mengenai masalah nisab dan kadar zakat yang dibebankan bagi pekerja profesi yang saat ini, ditingkatkan sampai 10% atau 20%.

Kemudian seringkali muncul pertanyaan, jika penghasilan kita telah dipotong pajak negara, apakah kita tetap berkewajiban membayar zakat?

¹⁰³ M. Amien Rais, *Tauhid Sosial*, hlm. 131-132.

Menurut Amien Rais jawaban yang benar, *insyaallah*, adalah “Ya”. *InsyaAllah* lebih selamat bila kita menghitung zakat dari *take home income* kita sesudah dipotong pajak. Marilah kita ingat bahwa Allah telah sangat murah kepada kita karena yang berhak kita miliki masih jauh lebih besar dari apa yang kita keluarkan sebagai zakat.¹⁰⁴

C. Persamaan dan Perbedaan Ketentuan Zakat Profesi Menurut Didin Hafidhuddin dan Amien Rais

Pada masa Nabi Muhammad SAW dan pada zaman para ulama menentukan persentase zakat dapat dilakukan secara terperinci karena jenis-jenis profesi masyarakat pada masa itu masih sangat terbatas. Jadi, hal itu berbeda dengan zaman sekarang, saat berbagai profesi bermunculan sesuai dengan perkembangan kehidupan modern yang kiranya tidak pernah terbayangkan oleh para ulama zaman dahulu.

Seperti yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, bahwasanya profesi yang dapat mendatangkan rezeki secara gampang dan melimpah di masa ini, jumlahnya sangat banyak, seperti halnya profesi dokter, arsitek, komisaris perusahaan, banker, konsultan, analis, notaris, ahli hukum, artis, penjahit, pelukis, pialang, pemborong berbagai konstruksi, eksportir, importir, da'i atau *muballigh*, dan lain sebagainya.

Dari adanya fenomena-fenomena tersebut, para ulama tentu membahas dan mengemukakan pendapatnya melalui *ijtihad* mereka masing-masing dengan dasar-dasar hukum yang mereka gunakan. Tentu hal

¹⁰⁴ M. Amien Rais, *Tauhid Sosial*, hlm. 131-136.

ini juga sangat bergantung pada *qiyās* (analogi) yang digunakannya. Jika dianalogikan pada zakat perdagangan, maka nisab, kadar, dan waktu mengeluarkannya sama dengannya dan sama pula dengan zakat emas dan perak. Nisabnya senilai 85 gram emas, kadar zakatnya 2,5% dan waktu mengeluarkannya satu tahun sekali, setelah dikurangi kebutuhan pokok. Jika dianalogikan pada zakat pertanian, maka nisabnya senilai 653kg padi atau gandum, kadar zakatnya sebesar 5% atau 10% dan dikeluarkan pada setiap mendapatkan gaji atau penghasilan, misalnya sebulan sekali. Kemudian jika dianalogikan pada zakat *rikāz*, maka zakatnya sebesar 20% tanpa ada nisab, dan dikeluarkan pada saat menerimanya. Maka dari sinilah muncul adanya persamaan dan perbedaan pendapat para ulama dalam berijtihad tentang dianalogikan kepada apa zakat profesi ini?

Didin Hafidhuddin dan Amien Rais sama-sama mendukung adanya keberadaan zakat profesi, tidak hanya 2 tokoh tersebut, namun Yūsuf al-Qarḍāwī, Abdurrahman Hasan, Muhammad Abū Zahrah, Muhammad al-Ghazālī, abdulllah Nashih Ulwan, Abdul Wahhab Khalaf, dan lainnya juga mendukung adanya keberadaan zakat profesi,¹⁰⁵ walaupun nyaris selama empat belas abad tidak satupun ulama membahasnya bahkan di dalam al-Qur'an dan al-Sunnah tidak ada dalil secara khusus membahas tentang zakat profesi. Kedua tokoh tersebut juga mengakui keberadaan zakat profesi berdasarkan asas keadilan dan realitas, karena fungsi zakat diantaranya

¹⁰⁵ Ali Trigiyanto, "Zakat Profesi antara Pendukung dan Penentangannya", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 14, no. 2, Desember 2016, hlm. 138.

adanya spirit keadilan sosial, keadilan ekonomi dan pemerataan yang sangat kuat dalam Islam, zaman sekarang berbagai profesi bermunculan sesuai dengan perkembangan kehidupan modern yang berbeda pada masa lalu, seperti halnya dokter spesialis, gaji pegawai dan sebagainya.

Didin Hafidhuddin dan Amien Rais sepakat bahwa hukum zakat profesi adalah wajib dengan menggunakan keumuman nas yang merupakan perintah Allah SWT yang mewajibkan orang kaya membayar zakat. Walaupun sebenarnya yang menjadi polemik dalam zakat profesi ini adalah tidak adanya dalil yang secara terang-terangan mewajibkan zakat profesi, baik dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah.

Didin Hafidhuddin dan Amien Rais sepakat terkait waktu pengeluaran yang tidak harus menunggu satu tahun (*ḥaul*). Dasar hukum yang digunakan keduanya terkait tidak ada *ḥaul*, sama-sama mendasarkan pada firman Allah surat al-An'am ayat 141. Disamping memang tidak di *qiyās*-kan pada zakat perdagangan juga karena dikuatkan bahwa empat hadis tentang *ḥaul* adalah lemah (*ḍa'īf*) semuanya, diantara empat hadis tersebut dari Ali yang diriwayatkan Abū Daud menurut Ibnu Hazm salah satu periwayatnya hadis merupakan pembohong, begitulah hadis dari Ibnu Umar, Anas, dan Aisyah semuanya lemah (*ḍa'īf*) berdasarkan keterangan seorang ahli hadis seperti Ibnu Hazm dan Ibnu Hajar. Permasalahan empat hadis ini juga di sebutkan dalam skripsi karya Rahmat.¹⁰⁶

¹⁰⁶ Rahmat, "Zakat Profesi dalam Perspektif Mohammad Amien Rais dan Yusuf al-Qardhawi", *Skripsi*, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015).

Secara substansi metodologi yang digunakan Didin Hafidhuddin dan Amien Rais ini dalam berijtihad langkahnya berbeda. Didin Hafidhuddin meng-*qiyās*-kan pada dua hal sekaligus, yaitu pada zakat pertanian dan pada zakat emas dan perak. Dari sudut nisab di-*qiyās*-kan (dianalogikan) pada zakat pertanian, yaitu sebesar 5 *awsāq* atau senilai 653 kg padi/gandum dan dikeluarkan pada saat menerimanya. Misalnya setiap bulan bagi karyawan yang menerima gaji bulanan langsung dikeluarkan zakatnya, sama seperti zakat pertanian yang dikeluarkan pada saat panen. Karena dianalogikan pada zakat pertanian, maka bagi zakat profesi tidak ada ketentuan *ḥaul*. Ketentuan waktu menyalurkannya adalah pada saat menerima. Karena itu profesi yang menghasilkan pendapatan setiap hari, misalnya dokter yang membuka praktek sendiri, atau para da'i yang setiap hari berceramah, zakatnya dikeluarkan sebulan sekali. Penganalogian zakat profesi dengan zakat pertanian dilakukan karena ada kemiripan antara keduanya (*al-syabah*). Jika hasil panen pada setiap musim berdiri sendiri tidak terkait dengan hasil sebelumnya, demikian pula gaji dan upah yang diterima, tidak terkait antara penerimaan bulan kedua dan seterusnya.¹⁰⁷

Kemudian dari sudut kadarnya di-*qiyās*-kan (dianalogikan) pada zakat *nuqūd* (emas dan perak), karena memang gaji, honorarium, upah dan yang lainnya, pada umumnya diterima dalam bentuk uang. Oleh karena itu kadar zakatnya adalah sebesar *rub'ul usyri* atau 2,5%. Didin Hafidhuddin menggunakan *qiyās syabah* dalam menetapkan nisab dan kadar zakat

¹⁰⁷ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian*, hlm. 97.

profesi pada zakat pertanian dan zakat *nuqūd* (emas dan perak) adalah *qiyās* yang ‘*illat* hukumnya ditetapkan melalui metode *syabah*. *Qiyās syabah* adalah mempersamakan *furū’* (cabang atau yang di-*qiyās*-kan) dengan *aṣl* (pokok masalah atau tempat bersandarnya *qiyās*) karena ada *jāmi’* (alasan yang mempertemukannya) yang menyerupainya.

Sedangkan Amien Rais tidak meng-*qiyās*-kan zakat profesi dengan zakat *rikāz* hanya saja menurut Amien Rais ada kemiripan antara penghasilan profesi dengan *rikāz*, yaitu dalam hal kemudahan memperoleh sebuah penghasilannya.¹⁰⁸ Serta berdasarkan prinsip keadilan dalam Islam, demi kehidupan sosial yang lebih sehat agar jarak orang kaya dan miskin tidak semakin menganga lebar melihat kenyataan yang ada di masyarakat sekarang. Dengan berlandaskan keadilan sosial dan ekonomi yang cenderung pada tujuan utama disyari’atkannya zakat, yaitu untuk keadilan dan pemerataan bukan hanya berdasarkan keadilan hukum saja. Dengan membandingkan zakat profesi dengan zakat pertanian yang bekerja keras harus membayar zakat sebesar 5% sampai 10% langsung dibayar pada waktu panen, serta zakat *rikāz*, juga mereka yang berperang telah mempertaruhkan segala-galanya, termasuk jiwa raganya. Kemudian harus mengikhhlaskan potongan 1/5 atau 20% (*khums*) dari harta rampasan perang. Atau barang temuan (*rikāz*) 20% yang diperoleh tanpa susah payah. Lebih lanjut Amien Rais mengharapkan besar zakat profesi sekiranya adalah 10% - 20% seperti halnya zakat atas harta temuan (*rikāz*), karena ada kemiripan

¹⁰⁸ M. Amien Rais, *Cakrawala Islam*, hlm. 61.

antara keduanya yaitu dalam hal kemudahannya. Gugatan persentase Amien tersebut juga di sebutkan dalam penelitian skripsi sebelumnya, yakni karya Toifatul Khasanah.¹⁰⁹

Didin Hafidhuddin berpendapat persentase 2,5% mencakup semua macam profesi baik pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung kepada orang lain atau pekerjaan yang dikerjakan seseorang untuk pihak lain. Semua hasil profesi yang diambil dari akumulasi penghasilan bersih apabila sudah memenuhi syarat-syarat zakat yang berlaku, seperti cukup senisab, bersih dari hutang, dan lebih dari kebutuhan pokok. Didin Hafidhuddin untuk masalah besarnya nisab dan kadar zakat yang harus dibayarkan, sama dengan zakat pertanian juga dengan zakat emas dan perak. Dari segi nisab dianalogikan pada zakat pertanian, yaitu lima *awsāq* atau senilai 653 kg padi/gandum dan dikeluarkan pada saat menerimanya serta tidak ada ketentuan haulnya. Sementara dari segi kadarnya, dianalogikan pada zakat *nuqūd* sebesar *rub'ul usyri* atau 2,5%.

Sedangkan Amien Rais berpendapat persentase 10% - 20% ditujukan bukan untuk semua setiap profesi tetapi khusus untuk profesi yang mudah mendatangkan rezeki, karena lingkungan sosial dan ekonomi masyarakat saat itu jauh berbeda dengan situasi sekarang. Di zaman sekarang sudah muncul berbagai fenomena baru di bidang ekonomi yang tidak dikenal di masa lalu, khususnya yang berkaitan dengan profesi modern

¹⁰⁹ Toifatul Khasanah, "Pemanfaatan Bunga Bank dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pembayaran Zakat Penghasilan Masyarakat di Desa Purwodadi Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah)", *Skripsi*, (Lampung: IAIN Metro, 2018).

seperti komisaris Perusahaan, bankir konsultan, analis, pialang, dokter, spesialis, pemborong berbagai konstruksi, eksportir, importir, akuntan, notaris, artis, dan sebagainya. Gagasan ini juga disebutkan dalam jurnal karya Ikbal Baidowi.¹¹⁰

Amien Rais melihat persentase zakat harta kekayaan (zakat māl) sebesar 2,5 % adalah masalah *ijtihādīyah*. Berdasar alur pemikiran di muka, sebenarnya sudah cukup alasan untuk menyatakan bahwa gagasan zakat profesi Amien Rais memiliki landasan kokoh baik dari sisi spiritual keagamaan maupun sisi sosial ekonomi. Namun landasan logika saja tidak cukup kuat dalam ijtihādnya, mengingat landasan nas yang ada masih diperdebatkan. Hanya saja Amien Rais masih sekedar gagasan untuk menjadi tinjauan kembali terhadap penetapan zakat profesi, sekaligus menunjukkan arah untuk memperbaiki konsep-konsep dasar dalam *Ushul Fiqh*. Yang dipersoalkannya profesi yang mendatangkan rezeki yang begitu gampang dan mudah. Amien Rais hanya menggugat sudah pantaskah persentasenya 2,5%. Sebenarnya Amien Rais sedang menggugat masalah keadilan. Di satu sisi beliau menyaksikan sejumlah orang dapat menghimpun uang dalam jumlah miliaran rupiah, hanya dalam hitungan jam atau hari. Pada sisi lain beliau melihat ribuan orang yang penghasilannya hanya cukup untuk menyambung hidup, bahkan ada yang lebih rendah lagi. Pengakuan ini juga disampaikan dalam tesis karya Henny

¹¹⁰ Ikbal Baidowi, "Zakat Profesi (Zakat Penghasilan)", *TAZKIYA Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*, Vol. 19, no. 1, Januari-Juni 2018, hlm. 51-52.

Suciaty.¹¹¹ Kemudian Dasar hukum yang digunakan Didin surat at-Taubah:103, al-Baqarah:267, adz-Dzariyyat:19, al-An'am:141. Sementara Amien surat al-An'am:141, al-Anfal:41, al-Hasyr:7, adz-Dzariyyat:19, al-Haqqah:33-34.

Table Komparasi Persamaan dan Perbedaan Pendapat Didin Hafidhuddin dan Amien Rais terkait ketentuan zakat profesi.

| Tokoh | Persamaan |
|-------------------|---|
| Didin Hafidhuddin | Didin Hafidhuddin dan Amien Rais sama-sama mendukung adanya keberadaan zakat profesi, walaupun nyaris selama empat belas abad tidak satupun ulama membahasnya bahkan di dalam al-Qur'an dan al-Sunnah tidak ada dalil secara khusus membahas tentang zakat profesi. Kedua tokoh tersebut juga mengakui keberadaan zakat profesi berdasarkan asas keadilan dan realitas, karena fungsi zakat diantaranya adanya spirit keadilan sosial, keadilan ekonomi dan pemerataan yang sangat kuat dalam Islam, zaman sekarang pelbagai profesi bermunculan sesuai dengan perkembangan kehidupan modern yang berbeda pada masa lalu. |
| Amien Rais | Keduanya juga sepakat bahwa hukum zakat profesi adalah wajib dengan menggunakan keumuman nas yang merupakan perintah Allah SWT yang mewajibkan orang kaya membayar zakat. Keduanya sepakat terkait waktu pengeluaran yang tidak harus menunggu satu tahun (haul). |

¹¹¹ Henny Suciaty, "Zakat Profesi dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat Serta Pemanfaatannya di Kota Semarang", *Tesis*, (Semarang: Universitas Diponegoro Semarang, 2008).

| Tokoh | Perbedaan |
|-------------------|---|
| Didin Hafidhuddin | <p>Zakat profesi ini menurut Didin Hafidhuddin diperuntukkan semua profesi.</p> <p>Dasar hukum Didin mengenai ketentuan zakat profesi antara lain pada surat at-Taubah:103, al-Baqarah:267, dan adz-Dzariyyat:19 al-An'am:141.</p> <p>Didin Hafidhuddin menggunakan <i>qiyās</i> yakni, <i>qiyās syabah</i> dalam menetapkan nisab dan kadar zakat profesi pada zakat pertanian yakni, 653 kg padi/gandum dan zakat <i>nuqūd</i> (emas dan perak yakni, 2,5%. Persentase Didin Hafidhuddin terkait zakat profesi adalah 2,5%.</p> |
| Amien Rais | <p>Zakat profesi menurut Amien Rais diperuntukkan hanya profesi-profesi yang memang benar-benar mudah dalam memperoleh harta saja, artinya tidak untuk semua profesi.</p> <p>Amien Rais tidak menggunakan <i>qiyās</i> dan juga tidak meng-<i>qiyās</i>-kan zakat profesi dengan zakat <i>rikāz</i> hanya saja menurut Amien Rais ada kemiripan antara penghasilan profesi-profesi yang sekarang ini dengan <i>rikāz</i>, yaitu dalam hal kemudahan memperoleh sebuah penghasilannya.</p> <p>Persentase Amien Rais 20%.</p> <p>Dasar hukum Amien Rais mengenai ketentuan zakat profesi antara lain pada surat al-An'am:141, al-Anfal:41, al-Hasyr:7, adz-Dzariyyat:19, al-Haqqah:33-34.</p> |

Setelah mengetahui persamaan dan perbedaan antara pemikiran Didin Hafidhuddin dan Amien Rais, penulis lebih condong atau lebih dominan kepada pendapat Didin Hafidhuddin. Dengan nisab dianalogikan

pada zakat pertanian dan kadarnya dianalogikan pada zakat emas dan perak. Alasan penulis lebih berpihak pada pendapat Didin Hafidhuddin adalah karena landasan dalil dan metode *istinbāt* yang digunakan Didin sangat kuat, jelas dan terperinci, jadi tidak ada keraguan lagi bagi seseorang yang akan mengikuti pendapat Didin Hafidhuddin terkait zakat profesi ini. Kadar yang dianalogikan oleh Didin Hafidhuddin ini sama halnya pendapat Yūsuf al-Qarḍāwī. Yūsuf al-Qarḍāwī meng-*qiyās*-kan zakat profesi pada emas dan perak, hal ini juga disebutkan dalam penelitian skripsi karya Faridatul Latifah,¹¹² Siti Habibah,¹¹³ dan juga dalam jurnal karya Masyhuri.¹¹⁴

Berbeda dengan pendapat Amien Rais masih sangat rancu dan kurang kuat terkait landasan dalil serta kurang jelas dalam menganalogikan zakat profesi ini. Karena pada dasarnya Amien Rais lebih kepada menggugat keadilan, dimana banyak orang yang menghimpun hartanya dengan pekerjaan yang tidak terlalu berat tetapi zakatnya dipatok 2,5%. Paradigma Amien Rais tersebut, juga disebutkan oleh peneliti sebelumnya, yakni dalam skripsi karya Alifah¹¹⁵, juga dalam skripsi karya Rahmat.¹¹⁶

Dalam pandangan Didin Hafidhuddin kadar zakat profesi di-*qiyās*-kan pada emas dan perak, yakni sebesar 2,5%. Faridatul Latifah dalam

¹¹² Faridatul Latifah, “Zakat Profesi Perspektif Yusuf al-Qaradawi dan Didin Hafidhuddin”, *Skripsi*, (Yogyakarta: UINSUKA, 2010).

¹¹³ Siti Habibah, “Zakat Profesi dalam Pemikiran Fiqih Kontemporer (Studi Perspektif Ushul Fiqh)”, *Skripsi*, (Yogyakarta: UINSUKA, 2015).

¹¹⁴ Masyhuri, “Zakat Profesi menurut Pandangan Yusuf al-Qardhawi”, *Jurnal Pemikiran dan Ilmu Keislaman (JPIK)*, Vol. 4, no. 1, Maret 2021, hlm. 132.

¹¹⁵ Alfiah, “Pemikiran M. Amien Rais tentang Zakat Profesi”, *Skripsi*, (Yogyakarta: IAIN Fakultas Syari’ah, 1999).

¹¹⁶ Rahmat, “Zakat Profesi dalam Perspektif Mohammad Amien Rais dan Yusuf al-Qardhawi”, *Skripsi*, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015).

skripsinya juga menjelaskan bahwa Didin meng-*qiyās*-kan kadar zakatnya pada emas dan perak.¹¹⁷ Kita kembali lagi, melihat pendapat Amien Rais yang seperti seolah-olah meng-*qiyās*-kan antara petani dengan orang yang mendapatkan barang rampasan perang, dimana keduanya sama-sama memperoleh harta dengan cara menggunakan tenaga mereka secara mutlak dan penghasilannya tidak tetap, tidak selalu banyak, sama halnya dengan petani, hasilnya tidak bisa ditentukan terkadang bagus dan terkadang juga jelek.

Bagi Amien, profesi-profesi yang baru muncul pada zaman modern ini sangat mudah memperoleh penghasilan tanpa dengan susah payah, hal tersebut yang membuat Amien Rais seolah-olah meng-*qiyās*-kan pada zakat *rikāz*, karena adanya kemiripan dalam hal kemudahannya memperoleh harta atau penghasilan. Berbeda lagi dengan para petani yang penghasilannya kurang beruntung, akan tetapi mereka dikenai kadar zakatnya 5% (irigasi) dan 10% (air hujan). Itulah mengapa alasan Amien Rais meningkatkan kadar zakat profesi ini sampai 10% atau 20%.

Jika yang digugat dan diperdebatkan Amien Rais adalah sebuah keadilan sosial, maka menurut penulis tetap lebih condong ke pendapat Didin Hafidhuddin yang kadar zakatnya 2,5%, selain karena memang sudah menjadi keumuman bahwa kadar zakat profesi adalah 2,5%, akan tetapi juga karena jumlah 2,5% ini lebih ekonomis, artinya tidak memberatkan apalagi

¹¹⁷ Faridatul Latifah, "Zakat Profesi Perspektif Yusuf al-Qaradawi dan Didin Hafidhuddin", *Skripsi*, (Yogyakarta: UINSUKA, 2010).

ini untuk semua profesi. Keumuman yang dimaksud penulis selain memang banyak ulama yang sepakat kadar zakat profesi 2,5%, namun hal ini sudah menjadi ketetapan bagi BAZNAS sendiri, bahwa kadarnya 2,5%.¹¹⁸ Maka selanjutnya jika berbicara tentang keadilan karena soal jumlah kadar zakat, penulis berpendapat seseorang yang profesinya sudah mencapai nisabnya yakni 653kg padi/gandum ia diwajibkan mengeluarkan zakat profesi dan penulis menyarankan kepada yang sudah mengeluarkan zakat profesi agar tetap menjalankan sedekah kepada yang membutuhkannya. Artinya, tidak berhenti mengeluarkan sisa hartanya untuk zakat profesi saja, namun menurut penulis alangkah baiknya tetap untuk bersedekah. Sangat disayangkan sekali, jika sampai berfikir enggan untuk bersedekah hanya karena sebagian sisa hartanya sudah dikeluarkan untuk zakat profesi. Karena pada dasarnya jika kita bersedekah, maka dengan bersedekah itu bisa membuka pintu rezeki dan Allah akan melipat gandakan harta dari arah mana saja yang tidak pernah disangka-sangka. Apalagi Allah telah berjanji bagi orang yang mau bersedekah maka Allah akan melipat gandakan bagi siapa yang Allah kehendaki. (Q.S. al-Baqarah: 261).

Berbicara mengenai kadar zakat profesi yang ditingkatkan Amien Rais sekiranya 10% - 20% itu sebenarnya, menurut penulis perhitungannya sama saja dengan kadar zakat 2,5% yang nisabnya di-*qiyās*-kan pada zakat pertanian sesuai dengan pendapat Didin Hafidhuddin. Maksudnya, katakan

¹¹⁸ Badan Amil Zakat Nasional, "Tentang Zakat Penghasilan", <https://baznas.go.id/zakatpenghasilan>, diakses 21 September 2023.

petani panen 3 bulan/4 bulan sekali, kadar zakat pertanian 5% (irigasi) dan 10% (air hujan). Sebenarnya sama saja perhitungannya, pada zakat profesi yang mengeluarkan zakatnya 2,5% setiap bulan. Jadi, jika dikalikan 2,5% sampai 4 bulan jatuhnya akan menjadi 10%. Hal ini yang membuat penulis tidak setuju dengan pemikiran Amien Rais terkait gugatan keadilan dalam jumlah persentase zakat profesi itu sendiri.

Penulis juga menanggapi pendapat Amien Rais terkait adanya kesamaan dalam kemudahan memperoleh penghasilan antara barang temuan (galian) dengan profesi-profesi yang sekarang ini. Hal tersebut menurut penulis tentu jelas sangat berbeda. Karena, orang yang menemukan barang temuan (galian) tidak diperoleh dengan susah payah, ibaratnya seperti rezeki yang datang sendiri dan tidak terduga. Berbeda dengan profesi sekarang, walaupun terbilang mudah akan tetapi mereka bersusah payah terlebih dahulu, lalu mendapatkan penghasilan serta datangnya rezeki tersebut dapat diduga, misalnya dari jumlah penghasilan yang mereka dapat. Gagasan penulis ini sependapat dengan Desminar,¹¹⁹ dalam jurnalnya menyebutkan “*Rikāz* diperoleh dengan tanpa usaha sama sekali, sementara profesi membutuhkan usaha dan keahlian serta biaya yang kadang-kadang cukup tinggi”.

Lebih lanjut, penulis juga menemukan penelitian skripsi karya Rahmat yang berjudul *Zakat Profesi dalam Perspektif Mohammad Amien*

¹¹⁹ Desminar, “Zakat Profesi dilihat dari Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kota Padang)”, *Menara Ilmu*, Vol. XII, no. 11, Oktober 2018, hlm. 199.

Rais dan Yusuf al-Qardawi, dalam skripsinya menjelaskan bahwa Amien Rais ini memang benar-benar meng-*qiyās*-kan zakat profesi pada zakat *rikāz*, padahal sangat jelas dalam bukunya Amien Rais sendiri yang berjudul *Tauhid Sosial Formula Menggempur Kesenjangan dan Cakrawala Islam antara Cita dan Fakta* menjelaskan bahwa Amien tidak meng-*qiyās*-kan penghasilan profesi-profesi tertentu dengan *rikāz*, hanya ada kemiripan dalam hal kemudahannya saja. Hal tersebut, tentu menjadi salah satu *novelty* atau kebaruan dalam skripsi penulis, karena pada penelitian sebelumnya menyebutkan Amien Rais meng-*qiyās*-kan zakat profesi pada zakat *rikāz*, sementara skripsi penulis mengatakannya Amien Rais tidak meng-*qiyās*-kan zakat profesi sama sekali.¹²⁰

Setelah menganalisa mengenai permasalahan zakat profesi, marilah kita ingat bahwa Allah telah sangat murah kepada kita karena yang berhak kita miliki masih jauh lebih besar dari apa yang kita keluarkan sebagai zakat. Kembalilah kepada niat dan tujuan yang hendak dicapai, bahwa zakat pada dasarnya adalah untuk merealisasikan keadilan yang menjadi tujuan hukum Islam, untuk mengurangi kemiskinan, karena zakat berfungsi untuk mensucikan harta dan mempersempit jurang pemisah antara si kaya dan si miskin.

¹²⁰ Rahmat, “Zakat Profesi dalam Perspektif Amien Rais dan Yusuf al-Qardhawi”, *Skripsi*, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan penelitian yang telah dianalisis bahwa ketentuan zakat profesi menurut Didin Hafidhuddin adalah semua penghasilan melalui kegiatan profesional, baik dilakukan sendiri maupun yang terkait dengan pihak lain, apabila telah mencapai nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Adapun nisab dan kadarnya di-*qiyās*-kan (dianalogikan) pada dua hal sekaligus, yaitu pada zakat pertanian dan pada zakat emas dan perak. Dari sudut nisab di-*qiyās*-kan (dianalogikan) pada zakat pertanian, yaitu sebesar 5 *awsāq* atau senilai 653 kg padi/gandum dan dikeluarkan pada saat menerimanya (tidak ada ketentuan haul). Kemudian dari sudut kadarnya di-*qiyās*-kan (dianalogikan) pada zakat *nuqūd* (emas dan perak), karena memang gaji, honorarium, upah dan yang lainnya, pada umumnya diterima dalam bentuk uang. Oleh karena itu kadar zakatnya adalah sebesar *rub'ul usyri* atau 2,5%. Didin Hafidhuddin menggunakan *qiyās syabah* dalam menetapkan nisab dan kadar zakat profesi pada zakat pertanian dan zakat *nuqūd* (emas dan perak) adalah *qiyās* yang *'illat* hukumnya ditetapkan melalui metode *syabah*. Selanjutnya ketentuan zakat profesi menurut Amien Rais adalah khusus untuk penghasilan profesi yang mudah mendatangkan rezeki maka wajib mengeluarkan zakatnya, artinya zakat profesi ini ditujukan kepada penghasilan profesi yang

benar-benar mudah mendatangkan rezeki, tidak semua profesi. Tidak ada nisab zakat profesi, kadar yang ditentukan Amien 20%, dan tidak ada haul, artinya waktu menyalurkannya adalah pada saat menerima. Namun, Amien tidak meng-*qiyās*-kan zakat profesi dengan zakat *rikāz*, hanya saja menurut Amien Rais ada kemiripan antara penghasilan profesi modern dengan *rikāz*, yaitu dalam hal kemudahan memperoleh sebuah penghasilannya. Adapun dasar hukum Amien Rais adalah surat al-An'am:141, al-Anfal:41, al-Hasyr:7, adz-Dzariyyat:19, al-Haqqah:33-34. Dari permasalahan tersebut, pada dasarnya Amien Rais lebih kepada menggugat keadilan, dimana banyak orang yang menghimpun hartanya dengan pekerjaan yang tidak terlalu berat tetapi zakatnya dipatok 2,5%.

2. Persamaan pemikiran Didin Hafidhuddin dan Amien Rais tentang ketentuan zakat profesi yakni, sama-sama mendukung adanya keberadaan zakat profesi. Kedua tokoh tersebut juga mengakui keberadaan zakat profesi berdasarkan asas keadilan dan realitas, karena fungsi zakat diantaranya adanya spirit keadilan sosial, keadilan ekonomi dan pemerataan yang sangat kuat dalam Islam. Keduanya juga sepakat bahwa hukum zakat profesi adalah wajib dengan menggunakan keumuman nas yang merupakan perintah Allah SWT yang mewajibkan orang kaya membayar zakat. Dasar hukum yang digunakan Didin, yakni surat at-Taubah:103, al-Baqarah:267, dan adz-Dzariyyat:19. Sementara yang digunakan Amien surat al-An'am:141, al-Anfal:41, al-Hasyr:7,

adz-Dzariyyat:19, al-Haqqah:33-34. Sepakat terkait waktu pengeluaran yang tidak harus menunggu satu tahun (ḥaul). Selanjutnya perbedaanya, Zakat profesi ini menurut Didin Hafidhuddin diperuntukkan semua profesi, sementara menurut Amien Rais diperuntukkan hanya profesi-profesi yang memang benar-benar mudah dalam memperoleh harta saja, artinya tidak untuk semua profesi. Didin Hafidhuddin menggunakan *qiyās syabah* dalam menetapkan nisab dan kadar zakat profesi pada zakat pertanian dan zakat *nuqūd* (emas dan perak). Sementara Amien Rais tidak meng-*qiyās*-kan zakat profesi dengan zakat *rikāz* hanya saja menurut Amien Rais ada kemiripan antara penghasilan profesi-profesi yang sekarang ini dengan *rikāz*, yaitu dalam hal kemudahan memperoleh sebuah penghasilannya. Persentase Didin Hafidhuddin terkait zakat profesi adalah 2,5%. Sementara persentase Amien Rais 20%.

Kemudian setelah menganalisis pendapat Didin Hafidhuddin dan Amien Rais, mengetahui persamaan dan perbedaannya, penulis lebih berpegang pada pendapat Didin Hafidhuddin, Jadi tidak ada keraguan lagi bagi seseorang yang akan mengikuti pendapat Didin Hafidhuddin terkait hukum zakat profesi ini. Landasan dalil yang digunakan dan metode *istinbāṭnya* yang lebih kuat, jelas dan terperinci daripada pemikiran Amien Rais yang memang masih sangat rancu dan tidak menguatkan sama sekali, justru membuat para pembaca kebingungan dengan arah pemikirannya.

B. Saran

1. Penelitian ini semoga bisa menjadi pengingat bagi masyarakat muslim atas wajibnya mengeluarkan zakat profesi, karena yang berhak kita miliki masih jauh lebih besar dari apa yang kita keluarkan sebagai zakat.
2. Untuk peneliti selanjutnya, alangkah baiknya melakukan wawancara kepada tokoh yang membahas zakat profesi terlebih dahulu, agar pengumpulan data lebih valid serta dipertekankan kembali untuk lebih memperlihatkan *novelty*/temuan baru dalam penelitian, karena sudah banyaknya yang mengangkat permasalahan zakat profesi itu sendiri.



DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Ahmad Sudirman. *Zakat: Ketentuan dan Pengelolaannya*. Bogor: CV. Anugrah Berkah Sentosa, 2017.
- Alfiah. “Pemikiran M. Amien Rais tentang Zakat Profesi”. *Skripsi*. Yogyakarta: IAIN Fakultas Syari’ah, 1999.
- Amar, Faozan. *Ekonomi Islam: Suatu Pengantar*. Cet. I. Jakarta: UHAMKA Press, 2016.
- Al-Anshorī, Abī Yahyā Zakariyā. *Fath al-Wahhab* Juz I. Dār al-Kutub al-Ilmiah (DKI) Dār al-Fikr, 906 H.
- Arafat, Gusti Yasser. “Membongkar Isi Pesan dan Media dengan Content Analysis”. *Jurnal al-Hadharah*. Vol. 17, no. 33, Juni, 2018, 33.
- Al-Arif, M. Nur Rianto. “Optimalisasi Peran Zakat dalam Pemberdayaan Perekonomian Umat”. *Jurnal Ulul Albab*. Vol. 14, no. 1, 2013, 6.
- Audah, Ali. *Konkordansi al-Qur’an*. Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 1997.
- Aziz, Muhammad & Sholikhah. “Metode Istinbath Hukum Zakat Profesi Perspektif Yusuf al-Qardawi dan Implikasinya Terhadap Pengembangan Objek Zakat di Indonesia”. *Jurnal: Ulul Albab*. Vol. 16. no. 1. 2015, 99.
- Aziz, Muhammad. “Pengelolaan Zakat untuk Membangun Kesejahteraan Umat dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah” *Journal of Islamic Banking*. Vol. 1, no. 1, Agustus 2020, 35-36.
- Badan Amil Zakat Nasional, “Tentang Zakat Penghasilan”, <https://baznas.go.id/zakatpenghasilan>.
- Bahar, Ahmad. *Biografi Cendekiawan Politik Amien Rais: Gagasan dan Pemikiran Menggapai Masa Depan Indonesia Baru*. Yogyakarta: Pena Cendekia, 1998.
- Baidowi, Ikbal. “Zakat Profesi (Zakat Penghasilan)”. *TAZKIYA Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*. Vol. 19, no. 1, Januari-Juni 2018, hal. 51-52.
- Barkah, Samin. “Zakat Profesi sesuai Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia)”, <https://www.dakwatuna.com/2017/11/02/89256/zakat-profesi-sesuai-fatwa-mui-majelis-ulama-indonesia/#axzz8CaRrIvhF>.

- Al-Bukhāri, Abī Abdillāh Muhammad bin Ismāil bin Ibrāhīm. *Shahīh Bukhāri*. Bairut: Dār al-Fikr, 1981.
- Ad-Dawalibi, M. Ma'ruf. *Ilmu Ushul al-Fiqh*. Damsyiq: Dār al-Kitab, 1995.
- Desminar. "Zakat Profesi dilihat dari Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kota Padang)". *Menara Ilmu*. Vol. XII, no. 11, Oktober 2018, 199.
- Fitria, Tira Nur. "Zakat Pofesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. Vol. 1, no. 1, Maret 2015, 51.
- Habibah, Siti "Zakat Profesi dalam Pemikiran Fiqih Kontemporer (Studi Perspektif Ushul Fiqh)". *Skripsi*. Yogyakarta: UINSUKA, 2015.
- Hafidhuddin, Didin. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Cet. 1. Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Hafidhuddin, Didin. *Dakwah Aktual*. Jakarta: Gema Insani, 1998.
- Hafidhuddin, Didin. *Sakit membawa Nikmat*. Jakarta: Gema Insani, 2010.
- Hakim, A. H. *Al-Bayan*. Jakarta: Sa'diyah Putra, 1983.
- Haroen, Nasroen. *Ushul Fiqh 1*. Cet II. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Iqbal, Muhammad. "Hukum Zakat dalam Perspektif Hukum Nasional". *Jurnal asy-Syukriyyah*. Vol. 20. no. 1. Februari 2019, 28-29.
- Khasanah, Toifatul. "Pemanfaatan Bunga Bank dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pembayaran Zakat Penghasilan Masyarakat di Desa Purwodadi Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah)". *Skripsi*. Lampung: IAIN Metro, 2018.
- Latifah, Faridatul. "Zakat Profesi Perspektif Yusuf al-Qaradawi dan Didin Hafidhuddin", *Skripsi*, Yogyakarta: UINSUKA, 2010.
- Mahfud, Sahal. *Nuansa Fiqh Sosial*. Yogyakarta: LkiS bekerjasama dengan Pustaka Pelajar, 1994.
- Malik, Dedy Jamaludin dan Idy Subandy Ibrahim. *Zaman Baru Islam Indonesia*. Bandung: Zaman Mulia Wacana, 1998.
- Masdar, Umaruddin. *Membaca Pemikiran Gus Dur dan Amien Rais Tentang Demokrasi*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka, 1999.
- Masyhuri. "Zakat Profesi menurut Pandangan Yusuf al-Qardhawi". *Jurnal Pemikiran dan Ilmu Keislaman (JPIK)*. Vol. 4, no. 1, Maret 2021, 132.

- Mubarok, Mufti. Mahtum Maestoem, dkk. *Amien Rais: Perjalanan Menuju Kursi Presiden*. Jakarta: Paragon, 1998.
- Al-Muflih, Ali Baroroh. Dkk. "Metode Istinbath Hukum Zakat Profesi Pada Majelis Tarjih Muhamadiyah dan Implikasinya Terhadap Penerapan Zakat Profesi". *At-Tafahum: Journal of Islamic Law*. Vol. 1, no. 3 Januari-Juni 2018, 45-46.
- Al-Muflih, Ali Baroroh. "Metode Istinbath Hukum Zakat Profesi Pada Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Implikasinya Terhadap Penerapan Zakat Profesi di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara". *Tesis*. Sumatera: Universitas Muhammadiyah Sumatera. 2018.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad. *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer*. Cet. 1. Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.
- Mustato'. "Pandangan Jalaluddin Rakhmat tentang Zakat Profesi". *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. 2004.
- Najib, Muhammad dan Kuart Sukardiyono. *Amien Rais Sang Demokrat: Dilengkapi Catatan Harian Sampai Jatuhnya Soeharto*. Jakarta: Gema Insani Press, 1998.
- Najib, Muhammad. *Melawan Arus Pemikiran dan Langkah Politik Amien Rais*. Jakarta: Serambi, 1999.
- Qadir, Abdurrachman. *Zakat (Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.
- Al-Qarḍāwī, Yūsuf. *Fiqh al-Zakāh Dirāsah Muqāranah li Ahkāmihā wa Falsafatihā fī Dhaw'ī al-Qur'an wa al-Sunnah*. Cet. III. Bairut: Muassasah al Risalah, 1973.
- Al-Qarḍāwī, Yūsuf. *Hukum Zakat* (alih Bahasa Salman Harun, Didin Hafidhuddin, dan Hasanuddin. Cet. 4. Bogor: Litera Antar Nusa, 1996.
- Al-Qurthubī, Abū Abdillāh Muhammad Ibn Ahmad Ibn Abī Bakar. *Tafsīr al-Jāmi' Li Ahkām al-Qur'an*. Juz I9. Bairut: Dār al-Fikr, 1444 H/1993 M.
- Rahmat. "Zakat Profesi dalam Perspektif Mohammad Amien Rais dan Yusuf al-Qaradhawi". *Skripsi*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2015.

- Rais, M. Amien. *Cakrawala Islam antara Cita dan Fakta*. Cet. I. Bandung: Mizan, 1987.
- Rais, M. Amien. *Melangkah Karena Dipaksa Sajarah*. Cet. III. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Rais, M. Amien. *Membangun Politik Adiluhung, Membumikan Tauhid Sosial, Menegakkan Amar Ma'ruf Nahi Munkar*. Bandung: Zaman Wacana Mulia, 1998.
- Rais, M. Amien. *Tauhid Sosial Formula Menggempur Kesenjangan*. Bandung: Mizan, 1998.
- Rinjani, Insani Maharani. "Zakat Profesi Perspektif dalam Perspektif Yusuf Qardhawi". *Skripsi*. Cirebon: Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati. 2012.
- Riyadi, Fuad. "Kontroversi Zakat Profesi Perspektif Ulama Kontemporer". *Jurnal Zakat dan Wakaf: ZISWAF*. Vol. 2. no. 1. 2015, 112-113.
- Rohman, Maskhun Aulia. "Zakat Profesi dalam Perspektif Didin Hafidhuddin dan Jalaluddin Rakhmat". *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. 2009.
- Salim, Abū Mālīk Kamal bin as-Sayyid. *Shahīh Fiqh as-Sunnah wa Adillatuhu wa Taudīh Madzāhib al-Aimmah*. Juz 2. Kairo-Egypt: Maktabah al-Taufiqiyah. t.t.
- Setiawan, Deny. "Zakat Profesi dalam Pandangan Islam". *Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan*. Vol. 1. no. 2. Maret 2011, 200.
- Shihab, M. Quraish. *Al-Qur'an dan Maknanya*, Cet. 1. Tangerang: Penerbit Lintera Hati, 2010.
- Suciaty, Henny. "Zakat Profesi dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat Serta Pemanfaatannya di Kota Semarang". *Tesis*. Semarang: Universitas Diponegoro Semarang, 2008.
- Suhaimi. "Problem Hukum dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum Normatif". *Jurnal Yustitia*. Vol. 19, no. 2. 2018, 68.
- Sunaryo, Agus, dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2019.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jilid. 1. Jakarta: Logos, 1987.

Tim Lajnah Ta'lif Wa Nasyr (LTN) PBNU. *Ahkamul Fuqaha: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas, Kombes Nahdlatul Ulama 1926-2010*. Surabaya: Khalista, 2011.

Trigiyanto, Ali. "Zakat Profesi antara Pendukung dan Penentangannya". *Jurnal Hukum Islam*. Vol. 14, no. 2, Desember 2016, 138.

Uchrowi, Zain. *Muhammad Amien Rais Memimpin dengan Nurani In Authorized Biography*. Jakarta: Teraju Mizan, 2004.

Wardayani. "Zakat Profesi dalam Perspektif Muhammadiyah (Studi Komparatif antara Pandangan Yang Menyetujui dan Yang Tidak Menyetujui)". *Skripsi*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. 2010.

Al-Zuhayfī, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islamī wa Adillatuhu*. Juz III. Damaskus: Dār al-Fikr, 1997.

Al-Zuhayfī, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. (Terjemahan, Jilid 3). Jakarta: Gema Insani, 2011.

Al-Zuhayfī, Wahbah. *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1998.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Faza Rifqiyah Jazilatin
2. NIM : 1917304010
3. Tempat, Tgl, Lahir : Purbalingga, 07 Mei 2000
4. Alamat Rumah : Dusun Karangduren, RT 02/RW 07
Desa Baleraksa Kec. Karangmoncol
Kab. Purbalingga
5. Nama Ayah : Muhamad Mughni Labib
6. Nama Ibu : Nur Hidayah

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. MI, tahun lulus : MI Ma'arif NU 02 Baleraksa, 2011
 - b. MTs, tahun lulus : MTsN Tambakberas Jombang, 2014
 - c. MA, tahun lulus : Mu'allimin Mu'allimat Tambakberas
Jombang, 2019
 - d. S1, tahun lulus : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2023
2. Pondok Pesantren
 - a. Pondok, tahun masuk : Pondok Pesantren Putri al-Fathimiyyah
Bahrul Ulum Tambakberas Jombang, 2011
 - b. Pondok, tahun masuk : Pondok Pesantren Mahasiswa an-Najah
Kutasari Baturaden, 2019

C. Pengalaman Organisasi

1. Himpunan Mahasiswa Jurusan Perbandingan Madzhab

Purwokerto, 26 September 2023



Faza Rifqiyah Jazilatin